



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 - 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Tahun 2020 – 2024 yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran.
- (2) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 memuat data dan informasi kinerja.
- (2) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
- (3) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 726

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

The image shows a circular official stamp of the Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text 'BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME' around the top and 'BNPT REPUBLIK INDONESIA' around the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.


Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN 2020 – 2024

BAB 1. PENDAHULUAN

Penyebaran ideologi radikal terorisme di dunia menjadi salah satu perhatian masyarakat internasional. Ideologi radikal terorisme mendorong seseorang atau sekelompok orang bertindak untuk mencapai tujuan yang dipercaya dan diyakini. Perkembangan ideologi radikal terorisme sangat dipengaruhi kerentanan masyarakat. Kerentanan tersebut didorong oleh kondisi sosial suatu masyarakat, seperti keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi, miskomunikasi, perkembangan teknologi informasi hingga terjadinya konflik sosial. Semakin tinggi kerentanan masyarakat, semakin besar peluang bertumbuhnya paham radikal terorisme ditengah masyarakat tersebut. Praktik penyebaran ideologi dan pencapaian tujuan suatu ideologi, kerap menggunakan tindak kekerasan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat secara umum. Penggunaan tindak kekerasan untuk menunjukkan eksistensi, mengintimidasi dan menyebarkan rasa takut merupakan proses yang lazim dilakukan untuk mencapai tujuan radikal terorisme.

Penyebaran paham radikal terorisme melalui tindak kekerasan, belakangan tumbuh di berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Korban jiwa yang dimaksud yaitu dampak dari tindakan radikal terorisme menyebabkan kematian, korban luka-luka, trauma hingga gangguan psikis terhadap korban. Dampak ekonomi yang dimaksud adalah guncangan terhadap perekonomian suatu negara yang diakibatkan oleh berbagai hal, seperti penurunan tingkat kepercayaan investor.



Berdasarkan data dari *Global Terrorism Index*, sebagian besar negara di dunia telah menjadi sasaran tindak pidana terorisme. Pada tahun 2016, sebanyak 79 negara telah menjadi sasaran tindak pidana terorisme. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 dimana serangan terjadi pada 67 negara. Tercatat, setiap tindak pidana terorisme setidaknya menelan 1 (satu) korban jiwa. Penurunan total negara sasaran berkorelasi positif terhadap penurunan korban jiwa. Negara-negara konflik seperti Afghanistan, Somalia dan negara konflik lainnya mencatat jumlah tertinggi kematian akibat tindak terorisme.

Aktor serangan tindak terorisme terbagi menjadi 2 (dua) yaitu warga negara setempat dan warga negara asing. Warga negara setempat yang dimaksud adalah masyarakat yang secara kewarganegaraan tercatat sebagai penduduk resmi di negara tersebut, sementara warga negara asing merupakan masyarakat yang secara kewarganegaraan bukan merupakan penduduk asli dan resmi di negara tersebut. Keduanya dapat berupa individu yang telah terpapar radikal terorisme dan melakukan tindakan teror tunggal maupun sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang terafiliasi dengan organisasi terorisme di luar negeri. Berdasarkan tren tindak terorisme tersebut, dapat dikatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara. Maka dalam penanggulangannya, tidak dapat dilakukan oleh satu negara melainkan oleh beberapa negara terkait melalui koordinasi yang efektif dan efisien.

Serangan teror di Asia Tenggara telah terjadi di beberapa negara seperti Filipina, Thailand, hingga Indonesia. Bahkan, serangan terorisme di Indonesia tercatat sebagai 2 (dua) serangan terorisme terkelam sepanjang sejarah, dilihat dari jumlah korban jiwa. Serangan teroris yang dimaksud adalah serangan bom Bali I dan serangan bom Bali II. Serangan yang menyebabkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) kehilangan nyawa, mengalami luka-luka dan trauma. Dampak selanjutnya yaitu dampak ekonomi, dimana

sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat Bali, mengalami penurunan secara signifikan berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tindak pidana terorisme masih akan terus berlanjut untuk mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Hal tersebut menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dalam pembangunan nasional. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 (RPJMN 2020 – 2024). Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terorisme merupakan jenis ancaman non-tradisional. Penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sementara lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (*chat rooms*), situs web (*websites*), gambar (*images*), dan tautan web, *retweets*, *likes*, dan *hashtags*. Berdasarkan RPJMN 2020 – 2024, perkembangan paham radikal terorisme telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Sekitar 40 perempuan dan 100 anak dibawah umur 15 tahun menyeberang ke Suriah. Penyebaran paham radikal terorisme juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) yang terjadi karena sistem manajemen Lapas belum optimal.

Penanggulangan terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pada dasarnya, penanggulangan terorisme merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Upaya tersebut direpresentasikan kedalam strategi penanggulangan terorisme yang modern, implementatif dan efektif. Penanggulangan terorisme di Indonesia berada dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karena itu, BNPT perlu menyusun Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2020 – 2024 (Renstra BNPT 2020 – 2024). Renstra BNPT 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan BNPT 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai serta upaya strategis hingga kegiatan yang akan dilakukan. Dokumen Renstra BNPT 2020 – 2024 juga akan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan BNPT untuk menyusun rencana strategis unit kerja terkait berdasarkan regulasi yang berlaku.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Profil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BNPT menjadi Pusat Pengendalian Krisis ketika terjadi tindak pidana terorisme. Pusat pengendalian krisis tersebut berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dalam melaksanakan penanggulangan terorisme, BNPT mengacu pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki fungsi:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan
3. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisme.


Dalam menjalankan fungsinya, BNPT memiliki tugas:

1. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisme;
2. mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
3. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
4. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Struktur organisasi BNPT disusun dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Per-01/K.BNPT/I/2017. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, struktur organisasi BNPT terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
5. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan
6. Inspektorat.

Lebih jelasnya terkait struktur organisasi BNPT, dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BNPT

(Sumber: Peraturan Kepala BNPT Per-01/K.BNPT/I/2017)

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BNPT dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, dan Inspektorat. Kedudukan dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNPT memiliki jabatan setingkat Menteri;

2. Sekretaris Utama dan Deputi jabatan struktural Eselon I.a.;
3. Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur merupakan struktural Eselon II.a. ;
4. Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural Eselon III.a.; dan
5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

1.1.2 Capaian Rencana Strategis dan Implementasi Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019

Fase evaluasi dalam siklus manajemen strategis berguna untuk melihat keberhasilan eksekusi strategi berdasarkan indikator-indikator strategis yang disepakati oleh organisasi. Fase evaluasi menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan periode selanjutnya. Evaluasi dalam konteks penyusunan Rencana Strategis BNPT 2020 – 2024 dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis BNPT dan capaian implementasi Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019.

1.1.2.1 Capaian Rencana Strategis BNPT 2015-2019

BNPT sebagai sebuah lembaga Pemerintah non-kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, dalam usianya yang sudah mencapai 10 tahun, semakin memantapkan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penanggulangan terorisme. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pencapaian kinerja BNPT yang selaras dengan arah kebijakan serta strategi BNPT tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. BNPT telah berhasil mendirikan 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi di Indonesia. FKPT yang merupakan kepanjangan tangan BNPT di daerah, dinilai sampai saat ini cukup mampu melakukan pencegahan radikal terorisme di daerah. FKPT mempergunakan instrumen kearifan lokal bersama-sama semua unsur masyarakat untuk kembali menghargai keberagaman budaya dan memupuk toleransi keberagaman agama agar mampu membendung laju radikal terorisme di Indonesia. Kedepan, FKPT diharapkan dapat lebih optimal sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan terorisme.

2. BNPT dapat menguatkan daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat terhadap terorisme, melalui kegiatan-kegiatan deradikalisasi, dan kontra propaganda ideologi radikal terorisme, dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta bersinergi dan bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Selama periode 2019, terdapat 6 (enam) tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Walaupun secara tren mengalami penurunan dibanding tahun 2018, namun kerugian materil mengalami peningkatan.
3. BNPT dapat meningkatkan volume pelatihan dan pembinaan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil. Beragam pelatihan dan pembinaan ini dilaksanakan oleh BNPT dengan menggandeng unsur-unsur masyarakat, meliputi aktivis perempuan dan anak, ahli Informasi Teknologi (IT), akademisi, pemuka agama, tokoh pemuda, serta narasumber lain yang kompeten sesuai bidang yang diperlukan. BNPT menyusun agenda pelatihan dan pembinaan ini melalui penelitian dan studi pengembangan, yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.
4. Dalam proses penataan regulasi dan kelembagaan untuk penanggulangan terorisme, sesuai prinsip supremasi hukum, BNPT juga telah mampu menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna Tim Panitia Antarkementerian (PAK) untuk menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sebagai upaya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mencegah tumpang tindih peraturan, serta tulus dengan kementerian dan lembaga terkait.
5. BNPT berhasil menjalin kerja sama internasional melalui peningkatan peran serta Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, baik yang bersifat regional, multilateral, dan global.
6. BNPT telah meningkatkan kerja sama dan koordinasi antaraparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan berkembangnya paham radikal terorisme, saat ini BNPT sudah bersinergi dengan 36 Kementerian atau Lembaga terkait. Beberapa dari lembaga yang bersinergi dengan BNPT dengan tugas fungsi penegakan hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan Kejaksaan RI.

7. Implementasi beberapa Rencana Aksi Strategi Deradikalisasi Nasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena saat ini BNPT baru pada tahap penyusunan RAN.
8. Pembentukan kantor-kantor perwakilan BNPT di daerah untuk mengantisipasi berkembangnya paham radikal terorisme dan ancaman aksi tindak pidana terorisme di daerah belum dapat diwujudkan. Saat ini perpanjangan tangan dari BNPT di semua provinsi di Indonesia adalah FKPT terkait upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Sedangkan terkait upaya penegakan hukumnya, BNPT tetap bersinergi dengan Kejaksaan RI, Polri, dan TNI.
9. BNPT telah menyusun rencana pembentukan kantor-kantor perwakilan (atase) BNPT di luar negeri, yang bertujuan untuk membentuk jaringan intelijen global, agar dapat mengantisipasi dan membatasi ruang gerak Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan organisasi teroris internasional, belum dapat dilaksanakan.
10. BNPT telah menyusun rencana penguatan sarana dan prasarana (sarpras) penanggulangan tindak pidana terorisme dengan membangun kantor pusat BNPT yang permanen dan *representative* di DKI Jakarta (sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).
11. BNPT telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana Sistem *Monitoring* Terpadu Tindak Pidana Terorisme atau Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) yang dapat menyatukan data dan informasi terkait pelaku, mantan pelaku, jaringan, dan modus operandi tindak pidana terorisme dari seluruh instansi terkait untuk digunakan sebagai basisdata dalam melaksanakan strategi penanggulangan tindak pidana terorisme sudah dapat dipenuhi oleh BNPT. Pembangunan prasarana Pusdalsis telah selesai dilaksanakan pada bulan November 2019, sementara sarana belum dapat terpenuhi pada periode Renstra tahun 2019.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa capaian kinerja BNPT sesuai arah kebijakan dan strategi BNPT tahun 2015-2019 secara umum masih perlu ditingkatkan.

1.1.2.2 Capaian Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019

Reformasi Birokrasi merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan

pemerintah yang profesional, berintegritas, dan menjadi pelayan masyarakat serta abdi negara. Implementasi Reformasi Birokrasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025. Pada implementasinya, Reformasi Birokrasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional dan periode perencanaan nasional. Periode 2015 – 2019 merupakan periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2010 – 2025, yaitu Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Tujuan akhir Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 adalah pemerintah Indonesia beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, yaitu:


1. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Guna mewujudkan ketiga sasaran Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, ditetapkan upaya-upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut tercermin dalam area perubahan dalam lingkup birokrasi. Keberhasilan melakukan perubahan pada area tersebut, diharapkan dapat menciptakan keadaan yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran. Area perubahan tersebut meliputi:

1. Area perubahan mental aparatur;
2. Area perubahan pengawasan;
3. Area perubahan akuntabilitas;
4. Area perubahan kelembagaan.
5. Area perubahan tatalaksana;
6. Area perubahan SDM aparatur;
7. Area perubahan peraturan perundang-undangan; dan
8. Area perubahan pelayanan publik.

Setiap lembaga pemerintahan wajib mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Nasional di lingkup lembaga. BNPT sebagai lembaga pemerintahan, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi BNPT 2015 – 2019 terbagi menjadi 2 (dua), yaitu evaluasi berdasarkan area perubahan dan tren


kinerja Reformasi Birokrasi BNPT 2015 – 2019. Evaluasi terhadap kriteria pengungkit, meliputi 8 (delapan) area perubahan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Capaian Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019 untuk kriteria pengungkit.

Berdasarkan Gambar 1.1, *gap* terbesar antara nilai maksimal dan capaian terbesar berada di satu area perubahan akuntabilitas. Capaian tahun 2016 sebesar 26,67% (*gap* 73,33% dari nilai maksimal). Capaian tahun 2017 sebesar 40,33% (*gap* 59,67%). Capaian tahun 2018 sebesar 40,83% (*gap* 59,17%). Capaian tahun 2019 sebesar 41% (*gap* 59%). Namun BNPT memberi perhatian serius terhadap kinerja area perubahan mental aparaturnya karena dalam rentang 2017, 2018 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Capaian sebesar 80,20% (2017) menjadi 57,40% (di tahun 2018) dan kembali mengalami penurunan menjadi 51% (*gap* 49%) pada tahun 2019. Dengan penurunan kinerja sebesar 29,20% bukan merupakan fakta yang baik, mengingat area perubahan mental aparaturnya merupakan *core* dari Reformasi Birokrasi.

Evaluasi kriteria hasil merupakan evaluasi terhadap sasaran Reformasi Birokrasi Nasional 2015 – 2019 lingkup BNPT. Lebih detail mengenai evaluasi kriteria hasil, dapat dilihat pada Gambar 1.2.




Gambar 1.2 Capaian Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019 untuk kriteria hasil.

Berdasarkan Gambar 1.2, berikut adalah pemeringkatan *gap* dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil dari kinerja masing-masing area perubahan terhadap nilai maksimal yang dapat dicapai:

1. Area perubahan penguatan akuntabilitas (*gap* 59% dari 100%);
2. Area perubahan penguatan pengawasan (*gap* 58,02% dari 100%);
3. Area perubahan penguatan mental aparatur (*gap* 49% dari 100%);
4. Area perubahan penataan peraturan perundang-undangan (*gap* 45,80% dari 100%);
5. Area perubahan penguatan peningkatan kualitas layanan publik (*gap* 43,33% dari 100%);
6. Area perubahan penataan dan penguatan organisasi (*gap* 58,02% dari 100%);
7. Area perubahan penataan tatalaksana (*gap* 32,2% dari 100%); dan
8. Area perubahan penataan manajemen SDM (*gap* 26,80% dari 100%).

Berdasarkan pemeringkatan di atas, dapat menjadi dasar dalam menyusun prioritas implementasi reformasi birokrasi BNPT 2020 – 2024. Analisis selanjutnya yaitu analisis tren capaian kinerja Reformasi

Birokrasi BNPT 2015 – 2019 dari kriteria pengungkit dan kriteria hasil. Detil mengenai tren dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.3 Tren kinerja Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.3, tren kinerja kriteria hasil mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan capaian yang signifikan pada area perubahan akuntabilitas dan area perubahan mental aparatur. Namun, capaian kembali menurun dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2019. Area perubahan mental aparatur berkontribusi besar terhadap penurunan tersebut. Pada hasil evaluasi RB BNPT tahun 2019, terdapat korelasi negatif antara kriteria hasil dan kriteria pengungkit. Total nilai kriteria pengungkit yang mengalami penurunan sebesar 0,23 dalam rentang waktu 2018 – 2019 berbanding terbalik dengan peningkatan kriteria hasil yang mengalami peningkatan sebesar 0,09.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019 Nomor B/275/M.RB.06/2019, terdapat beberapa upaya peningkatan yang telah dilakukan BNPT, antara lain:

1. BNPT sedang mengembangkan e-Kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kinerja dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
2. Melakukan inovasi sistem informasi, seperti *Sircuit Operation Center*, dan Getar Media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;

3. BNPT sedang mengembangkan SIMOLEK (Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja); dan
4. BNPT sedang dalam proses perubahan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan cakupan wilayah dan jaringan yang semakin besar.

Implementasi Reformasi Birokrasi BNPT masih perlu mengalami peningkatan kualitas di masing-masing area perubahan. Dalam rangka peningkatan kualitas tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan KemenPANRB, meliputi:

1. Implemmentasi RB masih terpusat pada tingkat kelembagaan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi dan belum diterapkan secara pada unit-unit kerja;
2. Agen perubahan di level unit kerja telah ditunjuk namun belum memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan implementasi RB di unit kerja;
3. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya belum dilakukan secara menyeluruh terutama pada unit kerja sehingga pengendalian peraturan perundang-undangan belum komprehensif;
4. Evaluasi kelembagaan belum didasarkan kesesuaiannya terhadap kinerja yang akan dihasilkan sehingga pencapaian kinerja belum selaras didukung oleh struktur organisasi;
5. Sebagian proses bisnis telah dibentuk, namun belum berbasis kinerja sehingga belum terlihat hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dan level organisasi dalam mendorong kinerja organisasi;
6. Asesmen pegawai belum menyeluruh sehingga pemetaan *gap* kompetensi pegawai belum dapat dijadikan dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai;
7. Penilaian kinerja individu belum didasarkan pada capaian kinerja organisasi dan belum menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai. Kondisi ini mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap tingkatan tidak selalu selaras dalam mendorong kinerja organisasi;
8. Implementasi dan evaluasi atas sistem pengawasan belum berjalan baik, khususnya terkait gratifikasi, *whistleblowing system*, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat;
9. Belum membangun unit Zona Integritas untuk percepatan reformasi birokrasi; dan

10. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal, khususnya implementasi dan pemanfaatan SKM dan pembangunan budaya pelayanan prima.

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat 4 (empat) kesimpulan dan rekomendasi terkait implementasi Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) area perubahan yang menjadi fokus utama perbaikan karena persentase capaian yang rendah, 2 (dua) diantaranya masih di bawah 50%:
 - a. Penguatan akuntabilitas: 40,33% (2017), 40,83% (2018), dan 41% (2019).
 - b. Penguatan pengawasan: 49,50% (2017), 47,92% (2018), 47,92% (2019).
 - c. Penataan peraturan perundang-undangan: 54,20% (2017, 2018 dan 2019).
2. Fokus perbaikan kedua adalah pada area yang mengalami tren penurunan kinerja terbesar, yaitu: area manajemen perubahan dengan penurunan tren kinerja sebesar 22,8% antara tahun 2017 dengan tahun 2018. Kembali turun sebesar 6,4% rentang tahun 2018 ke 2019.
3. Fokus perbaikan ketiga dianalisis berdasarkan kesenjangan (*gap*) terbesar dengan nilai maksimal, yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas layanan publik dengan *gap* sebesar 43,33%;
 - b. Penataan dan penguatan organisasi dengan *gap* sebesar 37,33%;
 - c. Penataan tatalaksana dengan *gap* sebesar 32,20%; dan
 - d. Penataan sistem manajemen SDM dengan *gap* sebesar 26,8%.
4. Kriteria pengungkit dan kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT 2015 – 2019 berkorelasi negatif.
5. Capaian RB BNPT sebesar 66,09 masih lebih rendah dari Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat sebesar 72,15.

Nilai dari masing-masing area pada kriteria pengungkit dan kriteria hasil Reformasi Birokrasi RB BNPT 2015 – 2019 kemudian dibandingkan dengan target nasional RBN serta Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat sebesar 72,15. Jika nilai dari masing-masing area lebih besar dari pembanding, maka area tersebut menjadi kekuatan BNPT, sebaliknya, jika nilai dari masing-masing area lebih kecil dari pembanding, maka area tersebut masih menjadi kelemahan

BNPT. Lebih detail mengenai pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Analisis Capaian Reformasi Birokrasi BNPT 2015-2019

No.	Fakta Internal	Perbandingan			Identifikasi kekuatan/kelemahan
		Instansi Sejenis	Regulasi/Standar	Teori/Pendapat Ahli	
1	Capaian area Mental Aparatur BNPT tahun 2019 sebesar 51%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
2	Capaian area Penataan Peraturan Perundang-Undangan BNPT tahun 2019 sebesar 54,20%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
3	Capaian area Penataan dan Penguatan Organisasi BNPT tahun 2019 sebesar 62,67%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
4	Capaian area Penataan Tatalaksana BNPT tahun 2018 sebesar 67,80%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
5	Capaian area Penataan Sistem Manajemen SDM BNPT tahun 2018 sebesar 73,20%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kekuatan
6	Capaian area Penguatan Akuntabilitas BNPT tahun 2019 sebesar 41%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
		-	Target Nilai AKIP	-	Kelemahan

No.	Fakta Internal	Perbandingan			Identifikasi kekuatan/kelemahan
		Instansi Sejenis	Regulasi/Standar	Teori/Pendapat Ahli	
			nasional sebesar 85 (Permenpan RB 11/2015)		
7	Capaian area Penguatan Pengawasan BNPT tahun 2019 sebesar 47,92%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
8	Capaian area Peningkatan Kualitas Layanan Publik BNPT tahun 2019 sebesar 56,67%	-	Rata-rata Indeks RB Pemerintah Pusat sebesar 72,15	-	Kelemahan
9	Hasil survei persepsi layanan tahun 2019 sebesar 3,47 (86,25) “Kategori Baik”	-	Target Nilai IKM nasional sebesar 95 (Permenpan RB 11/2015)	-	Kelemahan

Berdasarkan hasil pemetaan implementasi Reformasi Birokrasi BNPT 2015 – 2019, diperoleh 8 (delapan) kelemahan dan 1 (satu) kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah area perubahan manajemen SDM. Namun dalam perbandingan diatas, rata-rata indeks RB Pemerintah Pusat masih menggunakan data tahun 2018 dikarenakan belum adanya data tahun 2019. Kedepan, perlu dilakukan akselerasi guna meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi BNPT periode 2020 – 2024. Akselerasi yang dimaksud adalah melalui pelaksanaan *roadmap* Reformasi Birokrasi BNPT 2020 – 2024 rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, serta rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi BNPT 2015 – 2019.

1.1.3 Regulasi terkait Kewenangan BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan LPNK yang awal pembentukannya didasarkan pada terbitnya Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Terdapat beberapa regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan BNPT, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menegaskan kembali peran BNPT sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penanggulangan terorisme nasional. Beberapa regulasi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan

- Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 - g. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);
 - h. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme;
 - i. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sinergitas Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme Di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

1.2 Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Terorisme

Analisis lingkungan strategis terkait penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan terhadap 6 (enam) aspek, yaitu: keamanan, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan legal/hukum. Hasil akhir dari analisis lingkungan strategis ini adalah identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi BNPT dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Potensi yang dimaksud adalah faktor-faktor yang memberikan keuntungan/peleluang yang dapat digunakan BNPT dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan permasalahan adalah faktor-faktor yang berpotensi menghambat maupun menjadi tantangan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing aspek tersebut:

A. Keamanan

Analisis terhadap aspek keamanan dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor terkait kondisi keamanan dari dalam dan luar negeri yang berpotensi memengaruhi penanggulangan terorisme di Indonesia. Berikut beberapa kondisi eksternal yang teridentifikasi terkait aspek keamanan:

1) Kondisi keamanan luar negeri yang tidak stabil.

Kondisi keamanan luar negeri yang tidak stabil di berbagai negara (seperti Suriah, Irak, Yaman, Filipina Selatan, Nigeria, Pakistan, dll.) merupakan kondisi ideal bagi munculnya kelompok radikal terorisme dan merupakan kondisi ideal bagi kelompok radikal terorisme tersebut menjalankan aksi terornya. Munculnya kelompok radikal terorisme di suatu negara merupakan ancaman bagi stabilitas pertahanan dan keamanan dunia, terutama bagi negara-negara yang sedang berkonflik dengan negara asal kelompok radikal terorisme tersebut, seperti Amerika dan sekutu dengan kelompok ISIS di Timur Tengah.

Munculnya kelompok radikal terorisme di luar negeri juga berpotensi mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Kelompok teroris yang berada di luar negeri, terutama Timur Tengah dapat masuk ke Indonesia dan/atau mendukung terjadinya tindakan radikal terorisme di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi BNPT untuk menanggulangi masuknya kelompok terorisme dari luar negeri ke Indonesia.

2) Kebijakan politik di beberapa negara yang kontroversial menimbulkan reaksi dari publik internasional

Kebijakan politik beberapa negara barat (seperti: pelarangan *burqa* di Perancis, legalisasi aborsi di Amerika Serikat, dukungan Amerika Serikat terhadap *claim* Israel terkait ibukota negara di *Jerusalem*, legalisasi aborsi, dll) yang kontroversial menimbulkan reaksi dari kelompok tertentu karena dianggap bertentangan dengan norma dan keyakinan yang dianut. Hal ini dapat menimbulkan rasa solidaritas kelompok dan mendorong munculnya reaksi negatif, hingga berpotensi menimbulkan terjadinya aksi tindak pidana terorisme.

3) Adanya pernyataan dari tokoh-tokoh politik internasional dan nasional yang mengundang kontroversi menyebabkan kondisi politik Indonesia menjadi tidak stabil.

Pernyataan tokoh politik dari dalam dan/atau luar negeri yang mengundang kontroversi dapat mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil pada suatu negara merupakan kondisi ideal untuk membentuk kelompok radikal terorisme dan melakukan tindak pidana terorisme. Kelompok radikal terorisme luar negeri juga berpotensi membangun jaringannya di Indonesia dan berakibat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi BNPT untuk mencegah masuknya agen-agen teroris luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan mencegah penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia.

4) Pemanfaatan isu radikal terorisme untuk kepentingan politik.

Pemanfaatan isu radikal terorisme yang sering dilakukan oleh politikus dunia untuk kepentingan politik menimbulkan perlawanan dari kelompok yang dituduh serta menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan dunia.

Demikian pula di dalam negeri, pemanfaatan isu radikal terorisme yang sering dilakukan oleh politikus nasional untuk kepentingan politik menimbulkan perlawanan dari kelompok yang dituduh serta menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

5) Terselenggaranya kerja sama antar negara-negara dunia dalam penanggulangan aksi terorisme.

Tindak pidana terorisme merupakan isu yang menjadi perhatian dunia. Ada banyak upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme secara global, salah satunya adalah dengan menjalin hubungan kerja sama internasional. Terwujudnya sinergi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di dunia diharapkan mampu mencegah tindak pidana terorisme, penanganan krisis, dan penanggulangan korban dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Adanya hubungan kerja sama global penanggulangan tindak pidana terorisme ini merupakan peluang bagi BNPT dalam upaya

penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. BNPT dapat turut serta menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain dan bergabung dengan organisasi internasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, sehingga paham/propaganda dan bahkan kelompok radikal terorisme dapat dihambat masuk ke Indonesia. Selain menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara internasional, BNPT juga dapat menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.

6) Adanya beberapa pesantren yang terindikasi memiliki paham radikal terorisme di Indonesia yang digunakan sebagai pintu keluar-masuknya calon teroris yang akan dilatih.

Berdasarkan data yang dimiliki, di Indonesia ada beberapa pesantren yang terindikasi memiliki paham radikal terorisme yang digunakan sebagai tempat pelatihan calon teroris. Calon teroris yang sudah terlatih berpotensi menyebar di berbagai negara dan membangun kelompok radikal terorisme baru yang berafiliasi dengan kelompok radikal terorisme internasional.

Individu yang sudah dilatih di tempat tersebut juga berpotensi mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan nasional karena ada potensi untuk membuat kelompok baru dan/atau melakukan aksi teror secara individu di Indonesia.

7) Kekalahan kelompok ISIS di wilayah kekuasaannya memaksa pendukungnya menyebar dan menentukan *war zone* baru.

Keberhasilan Amerika dan sekutu memerangi dan mengalahkan kelompok ISIS menjadikan kelompok tersebut bubar, sedangkan anggotanya yang masih bertahan/selamat keluar meninggalkan daerah kekuasaannya dan menyebar ke negara-negara perbatasan. Anggota ISIS yang masih selamat dan menyebar tersebut berpotensi untuk membangun kelompok baru dan menciptakan wilayah perang (*war zone*) baru di negara lain. Penyebaran anggota kelompok ISIS ke negara lain tidak menutup kemungkinan juga sampai ke Indonesia, hal ini disebabkan masih adanya jaringan kelompok mereka di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia juga berpotensi menjadi wilayah perang baru yang diciptakan oleh kelompok tersebut.

8) Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di berbagai negara menyebabkan mobilisasi penduduk dunia semakin mudah.

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di beberapa negara, termasuk Indonesia memungkinkan mobilisasi penduduk dunia dari suatu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini membuka peluang bagi individu/kelompok radikal terorisme berpindah tempat dari suatu negara ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Individu/kelompok radikal terorisme tersebut berpotensi mengembangkan kelompoknya atau bahkan melakukan aksi terornya di negara yang mereka masuki.

B. Ekonomi

Analisis terhadap aspek ekonomi dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor terkait kondisi perekonomian dari dalam dan luar negeri yang berpotensi memengaruhi penanggulangan terorisme di Indonesia. Berikut beberapa kondisi eksternal yang teridentifikasi terkait aspek ekonomi:

1) Kondisi ekonomi yang tidak stabil di beberapa negara meningkatkan angka kemiskinan, kesenjangan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil, seperti: inflasi, deflasi kebangkrutan negara, dan lain-lain menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan, semakin tingginya angka kemiskinan, dan semakin tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan perekonomian suatu negara menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada pemerintah, bahkan memicu timbulnya konflik di masyarakat, sehingga dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan suatu negara.

Ketidakstabilan perekonomian suatu negara juga merupakan salah satu faktor yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal terorisme, terutama dalam upaya perekrutan anggota baru karena masyarakat ekonomi lemah cenderung lebih rentan terpapar paham radikal terorisme.

2) Perdagangan pasar bebas memungkinkan perpindahan barang dan orang antar negara menjadi semakin mudah.

Perdagangan pasar bebas memungkinkan perpindahan barang dan mobilisasi penduduk dunia semakin mudah dilakukan. Pasar bebas memungkinkan barang-barang yang ada di suatu negara dapat dikirim/dijual ke negara lain. Hal ini membuka peluang untuk masuknya barang untuk penyebaran paham radikal terorisme (seperti buku, majalah, dan lain-lain) serta bahan-bahan untuk melakukan aksi terorisme (bahan pembuatan bom) ke suatu negara, termasuk Indonesia.

Perdagangan pasar bebas juga memungkinkan perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain. Hal ini membuka peluang bagi kelompok radikal terorisme berpindah-pindah dan memperluas jaringan kelompoknya ke negara-negara lain. Hal ini merupakan ancaman/tantangan bagi Indonesia untuk menghalangi masuknya orang asing yang membawa paham radikal terorisme dan/atau anggota kelompok radikal terorisme ke Indonesia.

C. Sosial-Budaya

Analisis terhadap aspek sosial-budaya dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor terkait kondisi sosial-budaya dari dalam dan luar negeri yang berpotensi memengaruhi penanggulangan terorisme di Indonesia. Berikut beberapa kondisi eksternal yang teridentifikasi terkait aspek sosial-budaya:

1) Tersebar nya ideologi radikal terorisme di Indonesia memotivasi pengikutnya untuk melakukan aksi teror.

Ideologi radikal terorisme dengan relatif mudah dapat disebarkan melalui berbagai cara dan media, sehingga ideologi tersebut tersebar dan memiliki pengikut baru dengan skala yang lebih luas di berbagai negara. Hal tersebut berpotensi menciptakan kelompok-kelompok radikal terorisme baru atau bahkan aksi teror di berbagai negara.

Paham radikal terorisme tersebut sudah masuk dan memiliki pengikut di Indonesia. Para pengikut paham radikal terorisme tersebut juga telah membentuk kelompok, seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT),

dan kelompok-kelompok lainnya. Kelompok tersebut terafiliasi dengan ISIS dan sudah beberapa kali melakukan aksi terornya di Indonesia, seperti teror di Mako Brimob Depok, pengeboman di Jalan MH Thamrin - Jakarta, dan sebagainya.

2) Beberapa pelajar/pekerja Indonesia terpapar paham radikal terorisme ketika belajar atau bekerja di luar negeri.

Paham radikal terorisme selalu disebarkan melalui berbagai media dan cara serta kepada siapa saja, termasuk pada WNI yang sedang belajar dan bekerja di luar negeri. Salah satu contoh yaitu adanya laporan dari pemerintah Korea Selatan bahwa WNI yang tinggal di Korea Selatan diidentifikasi sering mengakses situs yang berafiliasi dengan ISIS. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi penanggulangan terorisme di Indonesia ketika WNI yang terpapar paham radikal terorisme pulang ke Indonesia dan menyebarkan pemahamannya, atau bahkan melakukan tindakan radikal terorisme di Indonesia.

Terpaparnya WNI terhadap paham radikal terorisme juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Sebagai contoh, tiga perempuan pekerja migran Indonesia yang ditahan otoritas Singapura karena diduga mendanai terorisme. Ketiganya terpapar paham radikal terorisme dari informasi-informasi melalui media sosial. BNPT menemukan hampir 50 orang buruh migran Indonesia terpapar paham radikalisme dan terlibat kegiatan kelompok teroris ISIS di Hongkong.

3) Meningkatnya kelompok masyarakat dengan jabatan strategis yang terpapar paham radikal terorisme.

Paham radikal terorisme tidak hanya memengaruhi masyarakat awam saja, Saat ini terdapat indikasi bahwa kelompok masyarakat dengan jabatan strategis, seperti: TNI, Polri, ASN, dan dosen perguruan tinggi yang telah terpapar paham radikal terorisme dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman/tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia.

4) Adanya sikap masyarakat di berbagai negara yang anti terhadap sistem pemerintah yang sedang berjalan dan berkeinginan untuk mengganti sistem pemerintahan tersebut.

Sikap masyarakat yang anti pemerintahan di beberapa negara di dunia berpotensi menimbulkan kelompok-kelompok ekstremis anti pemerintah. Kelompok tersebut cenderung melakukan pergerakan-pergerakan yang mengakibatkan gangguan pertahanan dan keamanan di negaranya. Kelompok tersebut cenderung untuk menyerang aparat keamanan suatu negara, seperti penembakan terhadap polisi yang sering dilakukan oleh kelompok sayap kanan Amerika Serikat dan kelompok-kelompok ekstremis anti-pemerintah.

Sikap masyarakat yang anti dengan sistem pemerintahan yang sedang berjalan memungkinkan adanya pergerakan-pergerakan yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan nasional. Seperti penyerangan pos polisi di berbagai daerah di Indonesia, demo yang berujung anarkis (akibat disusupi oleh kelompok radikal teroris), dan sebagainya. Kelompok radikal terorisme dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan aksi terornya.

5) Isu SARA yang sering terjadi di dalam dan luar negeriseperti penindasan yang terjadi di Rohingya, Uyghur, dan aksi radikal terorisme yang terjadi di New Zealand serta konflik horizontal yang pernah terjadi di Poso, Indonesia.

Isu SARA yang terjadi di berbagai negara dan penindasan terhadap kaum minoritas dapat menimbulkan solidaritas komunal dan konflik horizontal yang dapat memicu tindakan radikal terorisme atas dasar solidaritas di berbagai negara, termasuk Indonesia. sebagai contoh, penindasan muslim Uyghur oleh pemerintahan Tiongkok menimbulkan reaksi dari komunitas Islam di Indonesia dan memunculkan sentimen negatif terhadap pemerintahan Tiongkok. Isu SARA yang terjadi di luar negeri berpotensi menjadi pemicu munculnya tindak radikal terorisme atas dasar solidaritas yang dapat mengakibatkan gangguan pertahanan dan keamanan nasional.

6) Maraknya Islamofobia di beberapa negara, sehingga umat Muslim sering mengalami intimidasi dan menimbulkan perlawanan.

Fenomena Islamofobia yang terjadi di banyak negara sering kali menjadi penyebab timbulnya tindakan intimidasi/kekerasan terhadap komunitas muslim di beberapa negara, terutama di negara-negara barat. Hal ini memicu tindakan perlawanan yang akan berdampak pada gangguan pertahanan dan keamanan di negara tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tindakan intimidasi terhadap komunitas muslim di dalam dan luar negeri akan menimbulkan reaksi solidaritas/perlawanan dari umat Islam di Indonesia. Reaksi solidaritas/perlawanan yang tidak terkendali akan mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia.

7) Terjadinya kesalahan dalam menafsirkan ajaran agama serta salah dalam memilih tempat belajar dan komunitas.

Kesalahan dalam menafsirkan ajaran agama serta salah dalam memilih tempat belajar dan komunitas mengakibatkan mudahnya terpapar paham radikal terorisme yang berdampak pada keinginan untuk melakukan aksi/tindakan radikal terorisme. Hal ini menjadi tantangan bagi BNPT dalam upaya pencegahan terpaparnya masyarakat terhadap paham radikal terorisme.

8) Laporan *Global Terrorism Index* tahun 2019 menyatakan bahwa wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Barat akan mengalami serangan/aksi teror.

Berdasarkan laporan *Global Terrorism Index* tahun 2019¹, wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Barat berpotensi mengalami serangan/aksi teror dari kelompok radikal terorisme. Dengan demikian, ada potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara-negara yang disebutkan di atas, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi

¹“*Global Terrorism Index 2019: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism*”. Institute for Economics & Peace (dipublikasikan pada 26 November 2019). November 2019. Diakses pada 25 Desember 2019.

tantangan bagi BNPT untuk melakukan upaya pencegahan agar potensi ancaman tersebut tidak terjadi.

9) Belum ada kebijakan yang jelas terkait penerimaan WNI yang terpapar ideologi radikal terorisme di luar negeri yang hendak kembali ke Indonesia (returnis).

Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang jelas yang mengatur terkait penerimaan WNI yang terpapar ideologi radikal terorisme di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Oleh sebab itu, negara kesulitan dalam menentukan perlakuan apa yang harus diberikan terhadap WNI tersebut jika mereka hendak kembali ke Indonesia.

10) Adanya regulasi yang tidak memungkinkan K/L turut berkontribusi secara serta-merta dalam penanggulangan terorisme.

BNPT selaku lembaga yang bertugas menanggulangi terorisme di Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Hubungan kerja sama tersebut dilakukan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Selama ini penanggulangan terorisme di Indonesia cenderung dilakukan melalui pendekatan struktural, yaitu dengan menyusun regulasi terkait terorisme dan lebih bersifat reaktif, dimana tindakan diambil setelah terjadinya aksi terorisme.

Kedepannya penanggulangan terorisme juga akan dilakukan melalui pendekatan non-struktural, antara lain dengan menciptakan kondisi mandiri ekonomi pada masyarakat, melakukan pemberdayaan kepada perempuan, memberikan pendidikan serta pemahaman nilai-nilai agama yang benar. Saat ini upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan non-struktural masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang terlibat tidak dapat menjalankan program BNPT secara serta-merta karena terbentur regulasi yang berlaku, misalnya:

- Pemberian bantuan bibit tanaman atau hewan ternak yang dilakukan melalui Kementerian Pertanian, harus disalurkan melalui kelompok tani;

- Pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah harus dilakukan melalui koperasi;

Selain itu, sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk tahun berjalan (t) harus telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (t-1), sehingga tidak dapat secara fleksibel mendukung kebutuhan BNPT terkait penanggulangan terorisme yang bersifat segera.

11) Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berstatus ilegal yang bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah.

Kebijakan pemerintah yang menghentikan pengiriman TKI *non-skill* ke wilayah Timur Tengah mengakibatkan banyaknya TKI yang menempuh jalur ilegal. TKI ilegal ini sangat sulit didata dan pergerakannya sulit dipantau oleh pemerintah. TKI ilegal yang berangkat ke Timur Tengah sebagian besar banyak yang diselundupkan ke negara Irak dan Suriah, terutama perempuan. Penyeludupan tersebut mengakibatkan potensi TKI yang terpapar paham radikal terorisme semakin meningkat. TKI yang terpapar paham radikal terorisme yang pulang ke Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk membentuk kelompok radikal terorisme yang terafiliasi dengan kelompok radikal terorisme di Timur Tengah dan juga berpotensi melakukan aksi terornya di Indonesia.

D. Teknologi

Ancaman terorisme berkembang seiring dengan adanya teknologi baru yang memberikan para pelaku terorisme jangkauan dan dampak yang lebih besar. Terdapat 3 (tiga) kategori tren teknologi terkait terorisme yang telah dirangkum diantaranya adalah **teknologi informasi dan komunikasi, teknologi persenjataan konvensional**, serta **teknologi persenjataan kimia dan biologis**. Ketiga tren ini merupakan teknologi yang marak digunakan dalam penyebaran unsur radikal terorisme saat ini. Disamping itu, beberapa dari teknologi tersebut juga digunakan dalam kegiatan kontra terorisme yang dilakukan oleh pihak

berwajib. Rincian terkait tren teknologi dalam terorisme dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Analisis dampak teknologi terhadap penanggulangan terorisme

Fakta	Dampak Terhadap Hankam Internasional	Dampak Terhadap Hankam Nasional	Potensi/ Permasalahan
Maraknya penggunaan media sosial dalam tindak pidana terorisme seperti propaganda, rekrutmen dan mobilisasi, <i>data mining</i> dan pengumpulan informasi	Paham radikal terorisme serta model tindak terorisme mudah tersebar di dunia khususnya di kalangan muda	Paham radikal terorisme serta model tindak pidana terorisme mudah tersebar di Indonesia khususnya di kalangan muda	Permasalahan
Maraknya penggunaan fitur komunikasi <i>end-to-end encryption</i> dalam aktivitas terorisme	Deteksi terorisme melalui media komunikasi semakin sulit terlacak secara global	Deteksi terorisme melalui media komunikasi semakin sulit terlacak di Indonesia	Permasalahan
Maraknya penggunaan Virtual Private Network (VPN) dan deep web untuk mengkamufase aktivitas terorisme di internet	Deteksi terorisme melalui media internet semakin sulit terlacak secara global	Deteksi terorisme melalui media internet semakin sulit terlacak di Indonesia	Permasalahan
Tren penggunaan teknologi <i>blockchain</i> dalam pendanaan terorisme	Sulitnya melacak pendanaan terorisme dikarenakan anonimitas transaksi secara global	Sulitnya melacak pendanaan terorisme dikarenakan anonimitas transaksi di Indonesia	Permasalahan
Tren teknologi video <i>deepfake</i> yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi palsu seolah berasal dari sumber yang valid	Penyebaran paham radikal terorisme serta model tindak terorisme dapat dengan mudah disebarkan dan dipercaya kebenarannya	Penyebaran paham radikal terorisme serta model tindak terorisme dapat dengan mudah disebarkan dan dipercaya kebenarannya di	Permasalahan

Fakta	Dampak Terhadap Hankam Internasional	Dampak Terhadap Hankam Nasional	Potensi/ Permasalahan
	secara global melalui <i>deepfake</i>	Indonesia melalui <i>deepfake</i>	
Tren penggunaan teknologi senjata pemusnah masal seperti senjata kimia oleh organisasi terorisme	Berpotensi mengakibatkan masyarakat umum internasional terkena dampak kerusakan dalam skala besar	Berpotensi mengakibatkan masyarakat umum Indonesia terkena dampak kerusakan dalam skala besar	Permasalahan
Maraknya penggunaan teknologi senjata konvensional baik manufaktur maupun rakitan untuk melakukan tindakan terorisme	Korban terluka ataupun kematian dari masyarakat umum sebagai akibat tindakan terorisme secara global	Korban terluka ataupun kematian dari masyarakat umum di Indonesia sebagai akibat tindakan terorisme	Permasalahan
Penggunaan teknologi <i>big data</i> untuk melakukan <i>screening</i> untuk mengidentifikasi individu yang dicurigai terpapar radikal terorisme	Memudahkan dalam mendeteksi penyebaran paham radikal terorisme melalui dunia internet di Indonesia	Memudahkan dalam mendeteksi penyebaran paham radikal terorisme melalui dunia internet secara global	Potensi

Dari ketiga kelompok teknologi tersebut, teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang paling sering digunakan dalam penyebaran unsur radikal terorisme. Maraknya penggunaan media sosial dalam tindak pidana terorisme seperti propaganda, rekrutmen, mobilisasi, *data mining*, dan pengumpulan informasi menjadi masalah yang sulit dikontrol. Hal ini juga ditegaskan oleh pendapat para pakar dari lembaga pemerintah terkait bahwasanya penyebaran paham radikal terorisme kerap terjadi melalui media internet. Hal ini diperparah dengan teknologi *deepfake* yaitu teknologi yang dapat mengubah penampakan wajah seseorang dalam suatu video dengan wajah orang lain. Teknologi ini dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atas

nama tokoh-tokoh berpengaruh, baik di dunia maupun di dalam negeri.

Dari sisi anonimitas penggunaan teknologi informasi, terdapat teknologi *end-to-end encryption* serta *virtual private network* (VPN) dan *deep web* yang dapat memberikan anonimitas bagi pelaku tindak terorisme dalam melakukan operasinya. Penggunaan yang mudah serta aplikasi yang dapat diakses melalui telepon genggam dapat menyulitkan pihak berwajib dalam mengikuti jejak pelaku tindak terorisme. Di sisi lain, terdapat, teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi finansial berjalan langsung dari satu pengguna ke pengguna lainnya tanpa perantara bank atau lembaga keuangan sejenisnya. Teknologi ini dapat mempermudah aktivitas transaksi pendanaan terorisme di masa yang akan datang.

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan dalam tindak terorisme. Data dan informasi yang tersebar di jagat maya dapat dihimpun dan diidentifikasi untuk kepentingan penyelidikan tindak terorisme. Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan teknologi *big data* untuk melakukan penyaringan dalam mengidentifikasi individu yang dicurigai terpapar radikal terorisme. Teknologi ini dapat mempermudah pengungkapan jaringan terorisme dan menemukan ancaman terorisme sebelum terjadinya tindakan terorisme.

Kategori kedua yaitu teknologi senjata konvensional merupakan teknologi yang sering digunakan dalam melakukan tindak terorisme. Berbagai senjata digunakan dalam tindak terorisme seperti bom, senjata api, senjata tajam, dan lain – lain. Potensi bahaya ini bukan isapan jempol. Indonesia sempat dihadapkan dengan aksi pengeboman dan penembakan pada 14 Januari 2016 yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamiyah. Aksi terorisme yang terjadi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat ini sedikitnya menewaskan 4 (empat) pelaku, 3 (tiga) korban warga Indonesia, dan 1 (satu) korban warga negara asing. Peristiwa ini memberikan tanda tanya besar terkait akses persenjataan yang digunakan oleh organisasi tersebut. Peredaran senjata maupun penggunaannya di tengah masyarakat serta pengawasan terhadap arus perdagangan dari dan menuju Indonesia sebagai media

masuknya persenjataan ilegal menjadi catatan penting dalam terjadinya tindakan terorisme tersebut.

Ketiga yaitu penggunaan teknologi senjata pemusnah masal oleh organisasi terorisme diantaranya senjata biologis, kimia, dan radiasi. Tujuan dari penggunaan senjata pemusnah masal sendiri adalah membuat kepanikan masal di tengah masyarakat. Salah satu contoh penggunaan senjata pemusnah masal adalah penyerangan anthrax 2001 yang terjadi di Amerika Serikat, menewaskan 5 (lima) orang dan 17 orang luka – luka. Penyerangan ini menggunakan senjata biologi spora anthrax yang dikirim melalui media surat ke beberapa kantor berita maupun para senat Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kepanikan pada masyarakat Amerika Serikat karena ancaman teroris dapat datang melalui berbagai macam media yang tidak diduga.

E. Lingkungan

Analisis ini menjelaskan efek atau dampak penggunaan senjata pemusnah masal terhadap lingkungan serta kaitan terorisme terhadap kondisi geografis suatu negara. Terlebih lagi, efek terhadap keberlangsungan alam yang menjadi tempat hidup manusia. Rincian analisis eksternal terkait lingkungan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Analisis aspek lingkungan strategis terhadap penanggulangan terorisme

Fakta	Dampak Terhadap Hankam Internasional	Dampak Terhadap Hankam Nasional	Potensi/ Permasalahan
Tren penggunaan teknologi senjata pemusnah masal seperti senjata kimia oleh organisasi terorisme	Dampak kerusakan lingkungan di sekitar tempat penggunaan senjata kimia	Dampak kerusakan lingkungan di sekitar tempat penggunaan senjata kimia	Permasalahan
Letak geografis suatu negara yang berdekatan	Memberikan kemudahan akses bantuan logistik maupun	Memberikan kemudahan akses bantuan logistik maupun	Permasalahan

Fakta	Dampak Terhadap Hankam Internasional	Dampak Terhadap Hankam Nasional	Potensi/ Permasalahan
dengan kawasan kelompok teroris	persenjataan bagi organisasi terorisme secara global	persenjataan bagi organisasi terorisme di wilayah Indonesia	
Lokasi pegunungan dan hutan marak menjadi tempat persembunyian teroris	Kesulitan dalam melacak keberadaan teroris secara global	Kesulitan dalam melacak keberadaan teroris di Indonesia sehingga tindak pencegahan sulit dilakukan	Permasalahan

Teknologi senjata pemusnah masal seperti bom dan nuklir memiliki dampak negatif yang hebat pada lingkungan. Di samping dampak langsung kerusakan fisik terhadap lingkungan disekitar peledakan, efek radiasi setelah peledakan juga sangat buruk. Efek radiasi dapat menyebabkan penyakit yang berakibat kematian dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) minggu. Selain itu, paparan radiasi pada ekosistem lingkungan seperti hewan menyebabkan mutasi yang dapat menyebabkan kematian ataupun cacat keturunan.

Dari sisi kondisi geografis negara, terdapat 2 (dua) fakta yang terjadi saat ini. Pertama adalah pengaruh letak geografis suatu negara yang berdekatan dengan kawasan kelompok teroris. Kedudukan negara – negara di benua Afrika dan Asia di Timur Tengah yang berdekatan dengan negara rawan terorisme memberikan potensi berbahaya baik dari penyebaran paham radikal terorisme serta memicu aksi – aksi terorisme. Kedua adalah kondisi geografis pegunungan dan hutan yang marak dijadikan tempat persembunyian teroris. Medan yang terjal dan akses transportasi yang sulit menjadikan hutan dan pegunungan tempat strategis untuk menjadi tempat persembunyian. Pencarian tempat tersebut pada dasarnya sangatlah penting sebagai tindakan preventif dalam mencegah terjadinya tindakan terorisme. Beberapa lokasi organisasi teroris pernah ditemukan di pelosok dunia salah satunya adalah

penemuan tempat persembunyian teroris pada suatu hutan di distrik Poonch, India. Di tempat tersebut ditemukan sepucuk pistol dan 214 peluru amunisi AK.

F. Hukum

Analisis ini menjelaskan aspek legal/hukum yang dapat berdampak terhadap penanggulangan terorisme.

Rincian analisis eksternal terkait aspek legal/hukum dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Analisis aspek legal/hukum terhadap penanggulangan terorisme

Fakta	Dampak Terhadap Hankam Internasional	Dampak Terhadap Hankam Nasional	Potensi/ Permasalahan
Hukum terkait penindakan terhadap terorisme diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan undang – undang sebelumnya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Diakuinya perlindungan hukum pemerintah Indonesia terhadap aksi terorisme	Kejelasan hukum terkait tindakan terorisme di Indonesia lebih terjamin	Potensi
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan		Aparat terkait penanggulangan tindak pidana terorisme dilindungi hokum	Potensi
		Mencegah terjadinya tindak pidana terorisme terhadap aparat	Potensi
Undang – Undang ITE masih belum secara serluruhnya ditegakkan khususnya terkait penyebaran paham radikal terorisme	Terdapat tebang pilih penindakan hukum terhadap pelanggaran Undang – Undang ITE secara nasional	Citra penindakan Indonesia dalam pelanggaran terkait ITE belum terjamin di kancah internasional	Permasalahan

Fakta	Dampak Terhadap Hankam Internasional	Dampak Terhadap Hankam Nasional	Potensi/ Permasalahan
PBB telah mengeluarkan 19 instrumen legal sejak tahun 1963 untuk mencegah terorisme	Kejelasan hukum terkait tindakan terorisme di dunia internasional lebih terjamin	Indonesia dapat meratifikasi regulasi terkait tindak terorisme terutama dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku terorisme	Potensi
KUHP	Peraturan perundang – undangan terkait terorisme belum sepenuhnya disinkronisasi	Keselarasan peraturan perundang – undangan terkait terorisme di Indonesia dinilai belum komprehensif	Permasalahan
Kerja sama <i>law enforcement</i> belum dilakukan seluruhnya dengan K/L terkait	Pelaksanaan Law enforcement belum optimal	Citra pelaksanaan <i>law enforcement</i> di Indonesia yang belum optimal	Permasalahan

Perkembangan hukum terkait terorisme selalu berkembang dari masa ke masa. PBB sebagai organisasi yang mewadahi negara – negara di dunia telah mengeluarkan 19 instrumen legal sejak tahun 1963 untuk mencegah terorisme. Walaupun negara anggota PBB menyetujui instrumen legal tersebut, namun definisi terkait apa arti terorisme sendiri belum disepakati di dunia internasional. Hal ini membuat klasifikasi tindak terorisme dengan kejahatan konvensional sulit dilakukan di negara – negara yang memiliki definisi terorisme yang berbeda.

Dari sisi perkembangan hukum terorisme nasional, Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang – undangan penindakan terorisme yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan undang-undang sebelumnya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di sisi lain undang – undang KUHP yang baru telah disahkan. Sinkronisasi peraturan perundang – undangan terkait terorisme perlu dilakukan agar tidak

ada yang tumpang tindih. Hal ini juga ditegaskan oleh pendapat para pakar dari Kementerian dan Lembaga terkait yang menyatakan perlunya sinkronisasi paska pengesahan undang – undang KUHP yang baru.

Dari segi penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme, terdapat 2 (dua) isu nasional yang perlu diperhatikan. Pertama adalah penegakan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang belum sepenuhnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedua adalah kurangnya kerja sama penegakan hukum antar Kementerian dan Lembaga belum dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan koordinasi yang lambat dalam menangani tindak terorisme dan dikhawatirkan memudahkan pelaku tindak pidana terorisme untuk mengorganisasi ulang aksinya.

BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME


Arah pengembangan penanggulangan terorisme dalam 5 (lima) tahun kedepan ditentukan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis BNPT, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah penanggulangan terorisme di Indonesia juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Kerangka berpikir pembentukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BNPT diturunkan dari visi Indonesia dengan agenda – agenda prioritas nasional di dalamnya, sehingga arah penanggulangan terorisme di Indonesia selaras dengan koridor – koridor yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPT akan dijelaskan lebih detail pada subbab selanjutnya.

2.1 Visi BNPT

Berdasarkan PermenPPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Visi Kementerian/Lembaga terkait diharapkan terwujud pada akhir periode RPJMN yaitu tahun 2024, sehingga agenda prioritas nasional yang didukung tercapai. BNPT sebagai garda terdepan pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia harus memiliki visi sebagai indikator terlaksananya fungsi penanggulangan terorisme nasional.

Visi hendaknya memiliki sebuah fokus masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak terjebak pada capaian saat ini, namun kondisi saat ini tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan visi. Bentuk kalimat visi bersifat normatif namun memiliki makna yang jelas dan terukur. Visi yang disusun harus realistis dan memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan rasa bangga dan menggugah semangat bagi seluruh personil/pegawai BNPT.

Adapun skema kerangka berpikir penentuan visi BNPT dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Keselarasan visi BNPT dengan visi RPJMN 2020-2024

Gambar 2.1 menjelaskan keterkaitan antara beberapa agenda prioritas nasional dengan efek negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa takut dan tidak percaya terhadap negara (gangguan hankam dan kamtibmas) sehingga akan menghambat pengembangan keempat agenda prioritas nasional yang telah ditentukan.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi BNPT harus selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga Visi BNPT tahun 2024 adalah:

“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme

Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selain itu, visi ini mengandung 3 (tiga) kata kunci utama yaitu (1)

Negara dan masyarakat aman, (2) dari ancaman terorisme, dan (3) dari tindak pidana terorisme. Detail penjelasan masing-masing kata kunci tersebut dijabarkan berikut ini:

1. Negara dan masyarakat aman

Negara berarti organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Masyarakat (*society*) sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Sedangkan aman berarti bebas dari bahaya. Sehingga, “negara dan masyarakat aman” bermakna bahwa BNPT harus menjamin keamanan negara beserta masyarakat didalamnya agar terbebas dari bahaya ancaman terorisme dan tindak pidana terorisme. BNPT berkontribusi secara luas untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran pembangunan nasional terkait agenda prioritas nasional RPJMN 2020-2024.

2. Dari ancaman terorisme

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan. Sedangkan, terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan hakiki seseorang atau masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, kata kunci ini bermakna terjaminnya keamanan negara dan masyarakat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

3. Dari tindak pidana terorisme

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan, kata kunci ini bermakna bahwa BNPT menjamin keamanan negara dan masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.2 Misi BNPT

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu: **“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sehingga Misi BNPT tahun 2020-2024 adalah Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui:**

1. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian.

Misi pertama adalah implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian. Misi ini menekankan kepada penguatan regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian (*research-based policy*) secara komprehensif lintas Kementerian/Lembaga. Seluruh implementasi kebijakan

penanggulangan terorisme diarahkan dan diselaraskan dengan K/L untuk mencapai sinergitas kebijakan pemerintah.

2. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Misi kedua adalah melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah tindak pidana terorisme. Tindakan pre-emptif dan preventif dilakukan melalui upaya memperlemah kapasitas dan kapabilitas dari jejaring organisasi terorisme, menangkal penyebaran paham radikal terorisme kepada masyarakat, serta melakukan kontra-radikalisasi yang tersegmentasi.

3. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme

Misi ketiga adalah melakukan optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari terjadinya tindak pidana terorisme. Misi ini menitikberatkan pada optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis paska terjadinya tindak pidana terorisme. Beberapa diantaranya adalah dengan bereaksi cepat dalam penanganan krisis tindak pidana terorisme, mengungkap jaringan maupun pelaku tindak pidana terorisme, kolaborasi antar penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, serta perlindungan aparat penegak hukum dan saksi.

4. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal.

Misi keempat adalah melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal. Misi ini berfokus pada pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun psikologi secara optimal. Selain itu, pemulihan korban dan perlindungan saksi juga dilakukan melalui sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait.

5. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Misi kelima adalah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Beberapa fokus strategi BNPT dalam deradikalisasi diantaranya:

- a) deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang yang teridentifikasi sebagai returnis dan/atau deportan di pusat deradikalisasi;
- b) deradikalisasi untuk orang atau kelompok yang terpapar terorisme di masyarakat;
- c) deradikalisasi untuk tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme di dalam rutan/lapas dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

6. Kerja sama Internasional dalam penanggulangan terorisme.

Misi keenam adalah kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Misi ini berfokus pada inisiasi dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di dunia. Misi ini sekaligus merepresentasikan bahwa Indonesia menjadi bagian dalam pelaksanaan kerja sama, baik bilateral, regional maupun multilateral untuk bersama-sama negara lain memerangi terorisme di dunia. Kerja sama yang dibangun meliputi berbagai hal, mulai dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme hingga penguatan penegakan hukum internasional terkait tindak pidana terorisme.

7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

Misi ketujuh adalah meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional. Misi ini menekankan pada optimasi pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi BNPT sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025. Fokus dan prioritas reformasi birokrasi BNPT tahun 2020-2024 adalah mencapai reformasi birokrasi yang profesional dengan melaksanakan program – program *quick win* dalam kriteria hasil serta kriteria pengungkit yang dijabarkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi BNPT Tahun 2020-2024..

2.3 Tujuan BNPT

Tujuan organisasi merupakan Visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan Misi organisasi. Tujuan BNPT pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan BNPT Periode 2020-2024.

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian	Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif	Tingkat keselarasan kebijakan penanggulangan terorisme
			Indeks kepatuhan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme
2	Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif)	Indeks kepatuhan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme
3	Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisir dampak terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme	Indeks kualitas kebijakan penanggulangan terorisme nasional
			<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>
			Indeks Risiko Terorisme (IRT) (Pelaku)
			Indeks Risiko Terorisme (IRT) (Target)
			Waktu respon maksimal terhadap tindak pidana terorisme
4	Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal	Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme	Jumlah korban tindak pidana terorisme yang berhasil dipulihkan
5	Deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme	Jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang memiliki paham dan ideologi toleran sesuai NKRI
6	Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri.	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman	Jumlah kerja sama BNPT dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral


No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
		terorisme di luar negeri.	
7	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional	Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional	Nilai RB BNPT

Berdasarkan 7 (tujuh) misi BNPT tahun 2020-2024, maka dijabarkan 7 (tujuh) tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 diatas. Kelima tujuan tersebut memiliki 9 (sembilan) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kesembilan indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BNPT.

2.4 Sasaran Strategis BNPT

Berdasarkan Permen PPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu atau beberapa program. Sementara itu, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024.

Penyusunan sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan alat bantu (*tools*) manajemen kinerja yang cukup populer digunakan di dunia, yaitu *Balanced Scorecard* (BSC). *BSC tools* manajemen kinerja untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai fungsi internal dari suatu organisasi dalam rangka mencapai *outcome* yang diharapkan. BSC pada dasarnya memiliki 4 (empat) komponen utama, yaitu peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), dan inisiatif strategis. Peta strategi menggambarkan hubungan sebab-akibat antara sasaran strategis yang dipetakan dalam 4 (empat) perspektif BSC, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Sasaran Strategis (SS) beserta IKSS disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan diputuskan oleh Kepala BNPT melalui beberapa forum strategis BNPT yang dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III, hingga IV. Peta strategi BNPT tahun 2020-2024 ditetapkan sesuai Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Peta strategi BNPT tahun 2020-2024

Gambar 2.2 menunjukkan 13 sasaran strategis yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) perspektif, yaitu: perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar perspektif dengan *learn & growth* sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif *stakeholder* sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

Perspektif *stakeholder* menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif stakeholder ini disusun berdasarkan Visi BNPT yaitu “Negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme” dan berisi **“Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”**. Definisi aman terhadap ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam sasaran strategis ini telah dijelaskan secara tegas pada Subbab Visi BNPT. Selanjutnya, sasaran strategis ini merepresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif

ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT. Sasaran strategis pada perspektif *customer* memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, pertama **“Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia”**. Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme. Kedua adalah **“Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia”**. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT. Ketiga adalah **“Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme”**. Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Maka dari itu, sasaran strategis ketiga disusun dengan maksud merepresentasikan peran BNPT dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif *internal process* merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada perspektif *customer*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi: (1) kebijakan, (2) Kerjasama Internasional, (3) pencegahan, (4) penegakan hukum, serta (5) pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis merepresentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka penanggulangan terorisme.

Sasaran strategis pada kelompok proses bisnis kebijakan terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis (SS), yaitu: **(1) Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian**. Sasaran strategis pada kelompok proses kerjasama internasional terdiri dari 1 (satu) SS, yaitu: **(1) Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri**. Sasaran strategis pada kelompok proses pencegahan terdiri dari 2 (dua) SS, yaitu: **(1) Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap** serta **(2) Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindakan pidana terorisme**. Kelompok sasaran strategis berikutnya adalah penegakan hukum dengan 2 (dua) sasaran strategis yang

ditetapkan, yaitu: **(1) Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi** dan **(2) Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme**. Proses terakhir adalah pemulihan dan deradikalisasi dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: (1) **Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan** dan (2) **Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi**.

Perspektif peta strategi terakhir adalah perspektif *learn & growth* yang merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada perspektif proses internal. Perspektif ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) kelompok sasaran strategis, yaitu: (1) modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*) serta modal organisasi (*organization capital*). Namun ketiga kelompok sasaran strategis tersebut sudah tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Sehingga, sasaran terkait kinerja reformasi birokrasi sudah cukup mewakili seluruh kelompok sasaran strategis pada perspektif ini. Adapun sasaran strategis BNPT pada perspektif *learn & growth* adalah **“Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”**.

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini membahas arah kebijakan dan strategi BNPT tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi BNPT tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi BNPT disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Formulasi arah kebijakan dan strategi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal BNPT, sehingga arah kebijakan dan strategi BNPT yang disusun dapat menjawab kebutuhan penanggulangan terorisme kedepan.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Visi Pembangunan Nasional 2005 – 2025 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 9 (sembilan) misi pembangunan nasional jangka panjang, yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, RPJMN 2020 – 2024 mengusung tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai Prioritan Nasional (PN). Sejalan dengan itu, maka disusunlah sasaran,

indikator dan target tahun 2020 – 2024 untuk masing – masing PN sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah Proyek Prioritas (PP) dari masing – masing PN dengan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing – masing PP. Keterlibatan Kementerian dan Lembaga sebagai perpanjangan tangan Presiden sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, BNPT sebagai lembaga negara turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.1 Agenda Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Pembangunan nasional jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang merupakan prioritas nasional, meliputi:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Prioritas Nasional (PN) 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh PN tersebut, BNPT berkontribusi pada PN 7, yaitu **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, dengan Program Prioritas (PP) 5 yaitu Menjaga stabilitas keamanan nasional. Indikator keberhasilan yang menjadi tanggung jawab BNPT terkait PP 5 ini **berdasarkan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN** adalah **Global Terrorism Index (GTI)**, dengan target 4,44 pada

tahun 2020; 4,39 pada tahun 2021; 4,34 pada tahun 2022; 4,29 pada tahun 2023; dan 4,24 pada tahun 2024.

Kontribusi BNPT dalam mewujudkan PP 5 ini adalah melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) 1 yaitu Penguatan keamanan dalam negeri. Indikator keberhasilan KP 1 yang menjadi tanggung jawab BNPT adalah:

- **Indeks Risiko Terorisme (IRT) (Pelaku)**, dengan target 38,24 pada tahun 2020; 38,14 pada tahun 2021; 38,00 pada tahun 2022; 37,90 pada tahun 2023; dan 37,80 pada tahun 2024.
- **Indeks Risiko Terorisme (IRT) (Pelaku)**, dengan target 38,24 pada tahun 2020; 38,14 pada tahun 2021; 38,00 pada tahun 2022; 37,90 pada tahun 2023; dan 37,80 pada tahun 2024.

Pelaksanaan KP 1 ini dijabarkan melalui pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (ProP) dimana BNPT bertanggung jawab terhadap **ProP 1** yaitu **Peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme** yang diukur melalui 4 (empat) indikator keberhasilan, yaitu:

- **Clearance Rate Terorisme**, dengan target 75% pada tahun 2020 dan 2021; 77% pada tahun 2022; 79% pada tahun 2023; dan 80% pada tahun 2024.
- **Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme**, dengan target 187 kegiatan masing-masing pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.
- **Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**, dengan target 134 kegiatan pada tahun 2021; 139 kegiatan pada tahun 2022; 141 kegiatan pada tahun 2023; dan 144 kegiatan pada tahun 2024
- **Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme**, dengan target 38 institusi pada tahun 2020; 40 institusi pada tahun 2021; 44 institusi pada tahun 2022

Selain itu, BNPT juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri, penegakan hukum nasional maupun reformasi birokrasi nasional dalam lingkup tugas dan fungsi BNPT yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Optimasi kebijakan luar negeri**

BNPT turut memberikan kontribusi dalam optimasi kebijakan luar negeri Indonesia. Kontribusi ini dilakukan dalam bentuk dukungan

dalam konteks menjaga integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, penguatan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional serta peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global. Detail kontribusi BNPT dalam optimasi kebijakan luar negeri adalah:

- Koordinasi dalam perlindungan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme;
- Meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
- Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme untuk mewujudkan perdamaian dunia; serta
- Memastikan WNI tidak terlibat aksi terorisme di dunia.

➤ **Penegakan Hukum Nasional**

BNPT juga turut serta dalam penegakan hukum nasional, agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan optimal. BNPT berkontribusi dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas serta mewujudkan sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel, melalui:

- Menurunkan permohonan *judicial review* terkait regulasi penanggulangan terorisme yang dikabulkan MK dan MA melalui penyusunan kebijakan berbasis penelitian (*research-based policy*).
- Menurunkan jumlah residivis terorisme melalui program deradikalisasi.

➤ **Reformasi kelembagaan birokrasi**

BNPT sebagai salah satu K/L wajib turut serta dalam menyukseskan program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai upaya revolusi mental birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kontribusi BNPT diberikan dalam bentuk pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada reformasi birokrasi K/L menuju birokrasi BNPT yang profesional.

➤ **Stabilitas keamanan nasional**

Penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT merupakan bagian dari menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dari ancaman maupun tindak pidana terorisme. Kontribusi BNPT

ditunjukkan dengan penanggulangan terorisme mulai dari kontra-radikalisasi, kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, penanganan krisis, penegakan hukum hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNPT

Arah kebijakan dan strategi BNPT menggambarkan koridor strategis yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Arah kebijakan dan strategi memuat upaya strategis yang dilakukan BNPT dalam merubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan, dengan *constraint* lingkungan strategis BNPT maupun arah kebijakan dan strategi nasional. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, arah kebijakan dan strategi BNPT tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:

3.2.1 Pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal

Arah kebijakan pertama adalah pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal, sehingga payung hukum penanggulangan terorisme menjadi kuat dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia. **Strategi yang diterapkan adalah penguatan regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian (*research-based policy*) secara komprehensif lintas Kementerian/Lembaga**, meliputi:

a. Penelitian terkait penanggulangan terorisme

Penelitian terkait penanggulangan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, dimana orientasi penelitiannya lebih diarahkan kepada *applied research* atau penelitian terapan, agar hasil penelitiannya dapat langsung digunakan. Penelitian dilakukan oleh seluruh SDM peneliti dan analis kebijakan BNPT, maupun personil/pegawai BNPT yang sedang mengikuti Pendidikan formal lanjutan atas beasiswa dari BNPT. Penelitian yang dilakukan harus mencakup topik penelitian terkait dengan kontra-radikalisasi, kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, penanganan krisis, penegakan hukum hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

b. Penyusunan *draft* regulasi penanggulangan terorisme secara harmonis

Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek *legal drafting* yang baik, selain aspek substansi peraturan perundang-

undangannya. Untuk itu maka *legal drafting* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini.

c. Memastikan keselarasan (*alignment*) antar kebijakan

Pasca disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme, maka langkah berikutnya adalah memastikan regulasi tersebut diikuti dan dijadikan acuan dalam menyusun turunan regulasi yang lebih teknis, sehingga terjadi kesamaan gerak antar K/L dalam penanggulangan terorisme.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja Sama Internasional secara Optimal

Arah kebijakan kedua adalah melaksanakan kerja sama internasional secara optimal. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah **“Optimasi kerja sama Internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kerjasama penguatan perangkat hukum Internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme”**, melalui:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di tingkat regional maupun multilateral;
- c. Pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; serta
- d. Penguatan dan pelaksanaan standar, norma, dan hukum internasional dalam penanggulangan terorisme.

3.2.3 Kesiapsiagaan nasional sebagai antisipasi tindak pidana terorisme

Arah kebijakan ketiga adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional sebagai bentuk antisipasi terhadap pencegahan tindak pidana terorisme. Strategi yang dilakukan pada arah kebijakan ini adalah: **“Meningkatkan ketahanan nasional dari ancaman tindak pidana terorisme melalui kesiapsiagaan nasional”**, melalui:

- a. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme;
- b. Melakukan simulasi antisipasi tindak pidana terorisme antar aparat penegak hukum dengan melibatkan pemerintah;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme;

- d. Melakukan perlindungan sarana dan prasana; serta
- e. Sinergisitas antar K/L terkait dalam memperkuat *awareness* masyarakat terhadap tindak pidana terorisme melalui pelibatan masyarakat secara komprehensif dalam memperkuat ketahanan nasional.

3.2.4 Pelaksanaan kontra-radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme.

Arah kebijakan keempat adalah pelaksanaan kontra-radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme secara masif. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah: **“Perlemahan kapasitas, kapabilitas, dan jejaring organisasi terorisme serta penyebaran paham radikal terorisme”**, yang dilakukan melalui:

a. Mencegah dan memberantas pendanaan terorisme

Pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme penting dilakukan dalam memutus rantai pendanaan organisasi teroris. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang gerak organisasi teroris dalam melakukan aksi teror.

b. Mengungkap jejaring terorisme ke publik

Pengungkapan jaringan terorisme dilakukan untuk menimbulkan efek jera kepada organisasi maupun pelaku terorisme. Pengungkapan jaringan ini juga sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan negara dalam melawan terorisme global maupun Indonesia.

c. Melakukan kontra-radikalisasi tersegmentasi

Kontra-radikalisasi perlu dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai macam *tools* maupun segmen yang spesifik agar tepat sasaran. Kontra-radikalisasi tidak hanya dilakukan secara umum, namun juga secara khusus baik pada institusi, orang maupun kelompok orang.

d. Menggunakan teknologi media sosial secara masif dalam menyebarkan paham “radikal positif” sebagai bentuk kontra ideologi, narasi, dan propaganda

Penyebaran paham radikal terorisme akhir-akhir ini dilakukan melalui media sosial agar jangkauan paparan dapat menjadi lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan media sosial penting untuk dilakukan dalam menangkal penyebaran paham radikal terorisme ini. Selain itu, penyebaran paham “radikal positif” juga perlu dilakukan untuk

menangkal paham radikal terorisme yang tersebar, sebagai bentuk pertahanan diri masyarakat agar tidak mudah terpapar.

e. Memperkuat *human and information intelligent* melalui peningkatan kompetensi SDM maupun peningkatan kapasitas dan kapabilitas sarana dan prasarana

Fungsi intelijen perlu diperkuat dalam penanggulangan terorisme, baik *human intelligent* maupun *information intelligent*. Hal ini dilakukan melalui penguatan personil hingga sarana dan prasarana intelijen sesuai kebutuhan dan perkembangan tren terorisme.

f. Sinergisitas dengan instansi pemerintah yang memiliki fungsi intelijen, keamanan informasi, komunikasi dan informatika serta analisis transaksi keuangan

Penanggulangan terorisme tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan K/L lain yang terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Untuk itu, dibentuk sinergitas K/L dalam konteks kontra-radikalisasi dengan melibatkan K/L yang memiliki fungsi intelijen, keamanan informasi, komunikasi dan informatika, serta analisis transaksi keuangan.

3.2.5 Deradikalisasi secara optimal

Arah kebijakan kelima adalah melakukan deradikalisasi secara optimal atas orang, kelompok orang, organisasi maupun tersangka, terdakwa dan terpidana terorisme. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah “**Deradikalisasi terintegrasi secara efektif dan efisien**”, melalui:

- a. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang yang teridentifikasi sebagai returnis dan/atau deportan di pusat deradikalisasi;
- b. Deradikalisasi untuk orang atau kelompok yang terpapar terorisme di masyarakat melalui pendekatan fisik dan non fisik sesuai perkembangan jaman mengutamakan konsep kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan;
- c. Deradikalisasi untuk tersangka, terdakwa dan narapidana terorisme di dalam Rutan/Lapas dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
- d. Membangun dan mengoperasikan pusat deradikalisasi BNPT;
- e. Sinergisitas K/L terkait dalam deradikalisasi dalam Lapas; serta
- f. Sinergisitas K/L terkait dalam deradikalisasi luar Lapas.

3.2.6 Penegakan hukum penanggulangan terorisme

Arah kebijakan keenam adalah penegakan hukum penanggulangan terorisme. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah **“Optimalisasi penegakan hukum dan penanganan krisis pasca terjadinya tindak pidana terorisme”**, melalui:

- a. *Quick response* dalam penanganan krisis tindak pidana terorisme;
- b. Mengungkap jaringan maupun akar permasalahan terjadinya tindak pidana terorisme; serta
- c. Kolaborasi antarpengak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme.

3.2.7 Pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal

Arah kebijakan ketujuh adalah pemulihan korban terorisme secara optimal. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah **“Pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal”**, melalui:

- a. Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi maupun psikologi;
- b. Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;
- c. Sinergisitas K/L terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme; serta
- d. Sinergisitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.

3.2.8 Reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional

Arah kebijakan kedelapan adalah reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah **“Pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional”**, melalui:


- a. Penguatan peraturan perundang-undangan;
- b. Penguatan tata laksana;
- c. Penguatan organisasi;
- d. Peningkatan kualitas SDM BNPT;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Penguatan pengawasan internal; serta
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja BNPT;

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan

penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Salah satu kunci dalam tahapan implementasi rencana strategis Kementerian/Lembaga adalah adanya dukungan regulasi. Dengan kata lain, kerangka regulasi adalah pemetaan kebutuhan regulasi guna mendukung implementasi rencana strategis BNPT tahun 2020-2024.

Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan BNPT adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis kebutuhan peraturan turunan seperti digambarkan berikut ini.



Gambar 3.1 Kerangka regulasi BNPT tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 3.1, peraturan perundang-undangan yang perlu disusun ada 9 (sembilan) tema beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Dari 9 (sembilan) tema tersebut, 5 (lima) tema menjadi kewenangan BNPT. Diantaranya, 4 (empat) tema telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan yaitu tentang:

1. Pelindungan kepada penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasarakatan;
2. Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional;
3. Pelaksanaan kontra-radikalisasi;
4. Pelaksanaan deradikalisasi.

Selanjutnya, 1 (satu) tema lainnya akan disusun sesuai target penyelesaian dalam kerangka regulasi Renstra BNPT 2020-2024, yaitu:

1. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta turunan Peraturan BNPT tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT (Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, maka diperlukan peraturan perundang-undangan turunan yang seyogjanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasarakatan. Peraturan perundang-undangan turunan ini sangat penting keberadaannya agar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan terorisme nasional sesuai dengan ketentuan dan berkekuatan hukum. Adapun, detil terkait peraturan perundang-undangan turunan yang akan disusun dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peraturan BNPT tentang pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme (Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019);
2. Peraturan BNPT tentang ketentuan mengenai kurikulum, metode, dan modul pendidikan dan pelatihan terpadu, serta bentuk dan tata cara pelaksanaan pelatihan gabungan dan pelatihan bersama (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019);
3. Peraturan BNPT tentang pedoman perlindungan dan peningkatan sarana prasarana (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019);
4. Peraturan BNPT tentang pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019);


5. Peraturan BNPT tentang koordinasi pelaksanaan deradikalisasi (Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019); serta
6. Peraturan BNPT tentang tata cara pemberian dan pelaksanaan perlindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya (Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019).

Selanjutnya, detail kerangka regulasi BNPT Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada *Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi*.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perencanaan kebutuhan struktur organisasi dalam rangka menyelaraskan dengan perubahan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai tahun 2024. Struktur organisasi BNPT saat ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dimana susunan organisasi BNPT terdiri dari:


1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
5. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan
6. Inspektorat.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BNPT
(Sumber: Perka BNPT Per-01/K.BNPT/I/2017)

Dalam rangka memastikan keselarasan struktur organisasi dengan perubahan arah kebijakan dan strategi organisasi kedepan, maka BNPT melakukan evaluasi terhadap organisasi saat ini untuk mengidentifikasi kendala terkait struktur saat ini serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan, diantaranya:

- 1. Terdapat 2 (dua) unit kerja setingkat Eselon 3 (subdirektorat) yang melakukan fungsi yang sama, yaitu fungsi operasional intelijen.**




Gambar 3.3 Evaluasi struktur Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penindakan.

Seperti terlihat pada Gambar 3.3 di atas, Subdirektorat (Subdit) Pengawasan pada Direktorat Pencegahan dan Subdirektorat Intelijen pada Direktorat Penindakan pada dasarnya melakukan fungsi yang sama, yaitu operasional intelijen, sehingga terjadi tumpang tindih tugas,

fungsi maupun kewenangan. Oleh sebab itu, **fungsi pengawasan sebaiknya digabung dengan fungsi intelijen agar tidak tumpang tindih serta terjadi optimasi unit kerja yang melaksanakan fungsi intelijen, termasuk pengawasan terhadap jaringan dan barang.**

2. Kontra radikalisme sebagai salah satu proses utama pencegahan belum masuk kedalam salah satu fungsi organisasi BNPT.




Gambar 3.4Evaluasi struktur Direktorat Pencegahan (1).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43C secara jelas mengamanatkan tentang kontra radikalisme, yaitu bahwa:

- 1) *Kontra radikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme,*
- 2) *Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/Lembaga terkait.*
- 3) *Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisme diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Merujuk pada struktur yang ada saat ini, kontra radikalisme sebagai salah satu proses utama pencegahan belum termasuk kedalam salah satu fungsi organisasi BNPT. Fungsi saat ini hanya mencakup kontra propaganda yang dilakukan oleh Subdirektorat Kontra Propaganda pada Direktorat Pencegahan, sehingga belum sesuai dengan Pasal 43C ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di atas. Oleh sebab itu, kedepan **perlu dilakukan penyesuaian pada fungsi serta nomenklatur struktur**, misalnya: pembentukan unit Kontra Radikalisme, yang membawahi 3 (tiga) unit kerja, yaitu: Kontra Narasi, Kontra Ideologi, dan Kontra Propaganda.

3. Terjadi tumpang tindih fungsi antara Seksi Penggalangan dan Seksi Media Literasi pada Subdirektorat Kontra Propaganda serta Seksi Partisipasi Masyarakat pada Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat.




Gambar 3.5 Evaluasi struktur Direktorat Pencegahan (2).

Adanya tumpang tindih fungsi antara Seksi Penggalangan dan Seksi Media Literasi pada Subdirektorat Kontra Propaganda serta Seksi Partisipasi Masyarakat pada Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat, dimana fungsi penggalangan dilakukan menggunakan media literasi dan melibatkan masyarakat. Keduanya dapat melakukan pekerjaan dengan melibatkan media dan/atau menasar orang yang sama. Dalam konteks Kontra Propaganda, penggalangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai media, salah satunya adalah literasi.

Oleh karena itu, **konsistensi pembagian unit kerja kontra propaganda perlu diperjelas**, apakah dilakukan berdasarkan fungsi atau produk. Misalnya, Seksi Penggalangan Masyarakat dan Seksi Penggalangan *Online*, sehingga Seksi Partisipasi Masyarakat dapat digabung dengan Seksi Penggalangan Masyarakat.

4. Pengamanan obyek vital dan transportasi serta pengamanan lingkungan merupakan tugas dan fungsi Polri sesuai Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017.




Gambar 3.6 Evaluasi struktur Direktorat Perlindungan (1).

Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvit Nasional dan Obyek Tertentu menyebutkan bahwa pengamanan obyek vital dan transportasi serta pengamanan lingkungan merupakan tugas dan fungsi Polri. Oleh karena itu, maka nomenklatur Subdit dan Seksi perlu diubah dan koordinasi sebaiknya tidak dijadikan sebagai nomenklatur dikarenakan koordinasi merupakan fungsi, bukan nama jabatan. Misalnya: Subdirektorat Pelindungan ESDM, Infrastruktur dan Industri, Subdirektorat Pelindungan Transportasi, dan Subdirektorat Pelindungan Fasilitas Publik dimana didalamnya dicantumkan tugas dan fungsi sebatas koordinasi.

5. Peran BNPT dalam pemulihan korban sebatas koordinasi, kecuali untuk korban terorisme masa lalu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43G huruf c menyebutkan bahwa salah satu tugas BNPT adalah mengoordinasikan program pemulihan korban, sehingga fungsi pemulihan korban yang menjadi peran BNPT sebatas koordinasi dan hanya berwenang terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum selesai dipulihkan.




Gambar 3.7Evaluasi struktur Direktorat Perlindungan (2).

Oleh karena itu, **perlu adanya penyesuaian fungsi pada Seksi Pemulihan Korban, Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme, Direktorat Perlindungan.**Seksi Pemulihan Korban dapat disesuaikan nomenklaturnya menjadi Seksi Pemulihan Korban Terorisme Masa Lalu.

6. Peran BNPT adalah perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, sedangkan nomenklatur jabatan adalah Seksi Pemulihan Sarana Dan Prasarana.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Pasal 13 menyebutkan mengenai perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, sedangkan nomenklatur jabatan pada struktur saat ini adalah pemulihan sarana dan prasarana. Konteks perlindungan dan peningkatan pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Pasal 13 sangat berbeda dengan konteks pemulihan pada nomenklatur jabatan struktur organisasi ini, sehingga tidak selaras dengan amanat

regulasi. Perbedaan konteks ini dapat berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tanpa menyesuaikan dengan perubahan regulasi terbaru.




Gambar 3.8Evaluasi struktur Direktorat Perlindungan (3).

Untuk itu, **nomenklatur Direktorat sebaiknya disesuaikan menjadi "Direktorat Perlindungan Obvit dan Sarana Prasarana"**, dan **nomenklatur pemulihan Sarana Dan Prasarana diganti dengan "Perlindungan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana"**.

7. Proses deradikalisasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya dituangkan dalam nomenklatur → Rehabilitasi, Reinedukasi dan Reintegrasi Sosial belum dimasukkan menjadi nomenklatur tersendiri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D ayat (4) huruf a sampai dengan d, menyebutkan bahwa deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan:

- a. Identifikasi dan penilaian;
- b. Rehabilitasi;
- c. Reedukasi; dan
- d. Reintegrasi sosial.



Gambar 3.9 Evaluasi struktur Direktorat Deradikalisasi.

Berdasarkan Gambar 3.8 di atas, terlihat bahwa struktur saat ini baru mengakomodasi tahapan identifikasi (dengan adanya Seksi Identifikasi Narapidana dan Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat), namun belum memasukkan rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial pada nomenklatur jabatannya. Walaupun dalam tugas dan fungsi yang tertuang berdasarkan Peraturan Kepala BNPT nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi adalah bagian dari fungsi bina dalam lembaga permasyarakatan dan didelegasikan menjadi tugas seksi bina narapidana. Sedangkan proses pertama, yaitu identifikasi dimasukkan menjadi unit kerja tersendiri setingkat seksi (eselon IV). Mengingat keempat proses Deradikalisasi tersebut merupakan proses terpisah dan saling berurutan, maka **fungsi Rehabilitasi, Reinedukasi dan Reintegrasi Sosial sebaiknya menjadi unit kerja tersendiri.**

8. Pembagian seksi pada Subdirektorat Bina Dalam Lapas Khusus Terorisme tidak konsisten dengan 2 Subdirektorat lainnya, padahal pembagian Subdirektorat hanya dibedakan pada obyek deradikalisasi saja.

Merujuk pada struktur Direktorat Deradikalisasi seperti terlihat pada Gambar 3.8, konsistensi dalam pembagian seksi antar subdirektorat perlu dilakukan, pembagian kerja antara Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Subdirektorat Bina Masyarakat dengan Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris tidak konsisten dimana ketiga subdirektorat seharusnya memiliki tugas dan fungsi yang sama, hanya dibedakan pada obyeknya saja. Subdirektorat Bina Dalam Lembaga


Pemasyarakatan melaksanakan fungsi Deradikalisasi didalam lembaga permasyarakatan, Subdirektorat Bina Masyarakat melakukan fungsi Deradikalisasi didalam masyarakat (diluar lembaga permasyarakatan) sedangkan Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Teroris melaksanakan fungsi Deradikalisasi didalam lembaga permasyarakatan khusus teroris. Jika dilihat pada penjabaran tersebut, maka ketiga Subdirektorat sama-sama melakukan fungsi Deradikalisasi namun pada 3 (tiga) obyek yang berbeda. Sehingga pembagian unit kerja dibawahnya seharusnya konsisten dan sinkron satu dengan yang lainnya. Namun, Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Teroris memiliki pembagian unit kerja dengan kedua Subdirektorat lainnya. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam fokus pelaksanaan Deradikalisasi.

Oleh karena itu, konsistensi dalam **pembagian seksi antar ketiga subdirektorat perlu dilakukan**, kecuali Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Teroris memiliki tugas yang berbeda dengan kedua subdirektorat lainnya.

9. Fungsi intelijen dibawah direktorat penindakan membatasi operasional intelijen terkait penindakan terorisme.

Fungsi intelijen yang berada dibawah Direktorat Penindakan membatasi operasional intelijen terkait penindakan terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tugas utama BNPT (dalam konteks pelaksanaan) adalah pencegahan tindak pidana terorisme dan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme, sehingga fungsi

intelijen seharusnya ada pada unit kerja pencegahan maupun kerja sama internasional.




Gambar 3.10 Evaluasi struktur Direktorat Penindakan (1).

Oleh karena itu, **Subdirektorat Intelijen perlu dijadikan kedeputian tersendiri agar pelaksanaan tugas dapat mencakup keseluruhan bidang penanggulangan terorisme.** Kedepan, operasional intelijen dilakukan dalam konteks pencegahan, koordinasi penanganan maupun kerja sama internasional.

10. Subdirektorat Teknologi Informasi berada dibawah Direktorat Penindakan bermakna bahwa Teknologi Informasi hanya dimanfaatkan dalam konteks penindakan terorisme.

Subdirektorat Teknologi Informasi yang saat ini berada dibawah Direktorat Penindakan bermakna bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hanya dimanfaatkan dalam konteks penindakan

terorisme dan tidak ada pemanfaatan TIK untuk pencegahan maupun kerja sama internasional.




Gambar 3.11 Evaluasi struktur Direktorat Penindakan (2).

Kedepan, **unit pengelola TIK sebaiknya digabung dengan unit khusus dibawah Kepala yang berfungsi dalam melakukan analisis dan pengendalian krisis** sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E ayat (2).

11. Lingkup pembagian seksi pada Subdirektorat Teknologi Informasi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sehingga cakupan kerja TI idealnya mulai dari mengumpulkan hingga menyebarkan informasi.




Gambar 3.12 Evaluasi struktur Direktorat Penindakan (2).

Struktur Subdirektorat Teknologi Informasi saat ini meliputi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengumpulan Data dan Seksi Pengolahan Data. Kedepan, **lingkup kerja dan nomenklatur seksi perlu diperluas meliputi pengumpulan, penyiapan, penyimpanan, pengolahan/pemrosesan, mengumumkan, analisis hingga menyebarkan informasi.**

12. Posisi Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis tidak tepat berada dibawah Direktorat Penindakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43A ayat (3), kesiapsiagaan nasional adalah bagian dari pencegahan tindak pidana terorisme, bukan bagian dari penindakan. Oleh karena itu, posisi Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis tidak tepat berada dibawah Direktorat Penindakan dan perlu dibentuk unit kerja tersendiri yang bertugas menangani kesiapsiagaan nasional




Gambar 3.13 Evaluasi struktur Direktorat Penindakan (3).

Di sisi lain, pengendalian krisis juga merupakan tugas utama BNPT sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E ayat (2), sehingga tidak tepat jika menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional dan penindakan terorisme. **Perlu dibentuk unit khusus dibawah Kepala yang berfungsi dalam melakukan analisis dan pengendalian krisis** sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E ayat (2).

13. Pembinaan kemampuan dilakukan dalam meningkatkan kemampuan aparatur → Direktorat ini seharusnya menjadi bagian dari unit kerja yang menangani kesiapsiagaan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, peningkatan kemampuan aparatur adalah bagian dari kesiapsiagaan nasional. Pembinaan kemampuan dilakukan dalam meningkatkan kemampuan aparatur, sehingga Direktorat ini seharusnya menjadi bagian dari unit kerja yang menangani kesiapsiagaan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara spesifik peran BNPT dalam pelaksanaan operasi penanganan tindak pidana terorisme maupun penggunaan kekuatan, BNPT hanya berwenang melakukan analisis dan pengendalian krisis dalam memberikan fasilitas kepada Presiden untuk mengambil keputusan sesuai Pasal 43E ayat (2).




Gambar 3.14Evaluasi struktur Direktorat Pembinaan Kemampuan.

Kedepan, **perlu dibentuk unit kerja tersendiri yang bertugas menangani peningkatan kemampuan aparatur dibawah unit kerja kesiapsiagaan nasional. Selain itu, pengembangan operasi dan penggunaan kekuatan sebaiknya dihapuskan/diganti dengan unit kerja yang relevan dengan pembinaan kemampuan**, misalnya: Subdirektorat Pendidikan, Subdirektorat Pelatihan, dan Subdirektorat Penilaian Kemampuan Aparatur. Selain itu, **perlu dibentuk unit kerja khusus yang bertugas dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penanggulangan tindak pidana terorisme secara terpusat.**

14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak menyebutkan kewenangan BNPT dalam penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pasal 43E, 43F, 43G dan 43H, tidak tertulis kewenangan BNPT dalam penegakan hukum, sehingga Direktorat Penegakan Hukum tidak diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.



Gambar 3.15 Evaluasi struktur Direktorat Penegakan Hukum.

Kewenangan terkait koordinasi dalam penegakan hukum juga tidak disebutkan dalam berbagai regulasi terbaru terkait BNPT, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Sehingga nomenklatur direktorat ini tidak sesuai dengan amanat kedua regulasi tersebut.

Oleh karena itu, **Direktorat ini perlu mengalami perubahan fungsi dan nomenklatur dalam menjalankan seluruh amanat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019**, misalnya **menjadi unit eselon II yang melaksanakan analisis dan pengendalian krisis** dalam memberikan fasilitas kepada Presiden untuk pengambilan kebijakan, termasuk penggunaan sumberdaya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

15. Perangkat Hukum Internasional tidak satu rumpun dengan Kerja Sama Internasional

Pasal 43G huruf d mengamanatkan salah satu tugas BNPT adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.



Gambar 3.16 Evaluasi struktur Direktorat PHI.

Dalam struktur organisasi saat ini, terdapat fungsi Perangkat Hukum Internasional (PHI) yang tidak satu rumpun pekerjaan dengan Kerja Sama Internasional. Oleh karena itu, **perlu adanya revitalisasi dan perubahan nomenklatur Direktorat PHI yang selaras dengan fungsi kerja sama internasional dibidang penanggulangan terorisme**. Misalnya Direktorat pelaksanaan konvensi dan resolusi internasional di bidang penanggulangan terorisme.

16. Belum ada unit kerja khusus yang bertugas dalam pengelolaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43G huruf a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43G menyebutkan bahwa BNPT memiliki tugas untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Saat ini belum ada unit kerja khusus yang bertugas dalam pengelolaan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang tersebut, sehingga kedepan perlu adanya unit kerja khusus untuk menangani tugas tersebut, **sehingga kedepan perlu adanya unit kerja khusus untuk menangani tugas pengelolaan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme**.

17. Fungsi perencanaan, hukum, dan humas tidak berada pada satu rumpun pekerjaan

Fungsi perencanaan, hukum, dan Hubungan Masyarakat (Humas) tidak berada pada satu rumpun pekerjaan yang saling terkait dan/atau berdekatan, bahkan ketiga fungsi ini cenderung berbeda. Fungsi perencanaan cenderung melaksanakan tugas melaksanakan siklus Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mulai dari

perencanaan hingga Monev. Fungsi hukum melaksanakan tugas memberikan layanan administrasi dan bantuan hukum internal BNPT. Sedangkan fungsi Humas melaksanakan tugas menjalankan fungsi kehumasan dan memberikan layanan informasi kepada pihak eksternal. Hal ini dapat berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas dimana tidak hanya permasalahan beban kerja yang tinggi, namun juga varian pekerjaan yang berbeda akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, **sebaiknya fungsi Perencanaan digabungkan dengan fungsi yang berdekatan dengan fungsi ini, yaitu Keuangan.** Hal ini perlu dilakukan mengingat pengelolaan Perencanaan dan Keuangan merupakan proses yang saling terkait, dimana dalam pengelolaan SPPN pasti beririsan dengan pengelolaan keuangan.

18. Fungsi monitoring dan evaluasi tidak terdapat pada unit kerja dibawah Biro Perencanaan, Hukum dan Humas.

Fungsi monitoring dan evaluasi sangat berbeda dengan fungsi data dan pelaporan. Dalam fungsi monitoring dan evaluasi, terdapat upaya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan strategi, program dan kegiatan serta evaluasi sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan strategi, program dan kegiatan. Sedangkan fungsi data hanya berfungsi dalam menyediakan data dan pelaporan hanya berfungsi administratif dalam menyusun pelaporan, tidak sampai pada pemantauan pelaksanaan perbaikan kinerja.



Gambar 3.17Evaluasi struktur Biro Perencanaan, Hukum dan Humas.

Oleh karena itu, sebaiknya **fungsi data dan pelaporan ditingkatkan menjadi fungsi monitoring dan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan upaya peningkatan implementasi strategi program dan kegiatan**, dalam memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

Sehingga, berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap aspek kelembagaan BNPT dalam mendukung pencapaian Renstra BNPT tahun 2020-2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut ini:

1. Terjadi tumpang tindih pada beberapa fungsi pada struktur organisasi BNPT;
2. Beberapa fungsi pada struktur organisasi BNPT belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Terdapat amanat peraturan perundang-undangan yang belum diterjemahkan kedalam struktur organisasi BNPT.

Oleh karena itu, dibutuhkan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi BNPT agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BNPT tahun 2020-2024.

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rangka implementasi strategi.

4.1 Target Kinerja

Penyusunan standar kinerja BNPT dilakukan dengan menggunakan alat bantu (*tools*) manajemen kinerja yang populer digunakan di dunia, yaitu *Balanced Scorecard* (BSC). BSC merupakan *tools* manajemen kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai fungsi internal dari suatu organisasi dalam rangka mencapai *outcome* yang diharapkan. BSC pada dasarnya memiliki 4 (empat) komponen utama, yaitu peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), dan inisiatif strategis. Setelah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis disepakati, maka BNPT perlu menentukan target kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan.

Target kinerja BNPT digambarkan dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BNPT. Terdapat 15 IKSS yang menjadi target kinerja BNPT seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Target kinerja BNPT tahun 2020-2024

Sasaran Strategis		IKSS		Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SS 1	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1	Indeks persepsi keamanan masyarakat dari tindak pidana terorisme	Skala 0-10	6	6.5	7	7.2	7.5
		2	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	Indeks	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24
CUSTOMER PERSPECTIVE									
SS 2	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	3	Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah	Indeks (0-1)	0.7	0.75	0.8	0.82	0.84
SS 3	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	4	Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional	Indeks (0-1)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
SS 4	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	5	Jumlah kerugian (materiil) akibat tindak pidana terorisme	Rp.	20 M	19 M	18 M	17 M	16 M

Sasaran Strategis		IKSS		Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
		6	Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme	Jiwa	70	60	50	40	30
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SS 5	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	7	Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme	Indeks 0-1	0.2	0.17	0.15	0.13	0.1
SS 6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	8	Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	Indeks 0-1	0.9	0.9	0.9	0.95	0.95

Sasaran Strategis		IKSS		Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
SS 7	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	9	Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	Jaringan (akumulasi)	1	2	3	4	5
SS 8	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	10	Indeks kesiapsiagaan nasional	Indeks 0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SS 9	Terkendalnya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	11	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	Jam	1X24	1X24	1X24	1X24	1X24
SS 10	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	12	Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme	Jumlah Apgakum	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
SS 11	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	13	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	Indeks 0-1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Sasaran Strategis		IKSS		Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
SS 12	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi	14	Indeks deradikalisasi	Indeks 0-1	0.80	0.85	0.85	0.87	0.9
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE									
SS 13	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	15	Nilai RB BNPT	Nilai RB	70	71	72	73	75

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, target kinerja BNPT dipetakan kedalam 13 sasaran strategis (SS) yang capaiannya diukur melalui 15 indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Masing-masing IKSS yang menjadi ukuran SS tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSS untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi. Penjelasan IKSS akan dijabarkan lebih detil sebagai berikut:

1. IKSS1 : Indeks persepsi keamanan masyarakat dari tindak terorisme.
2. IKSS2 : *Global Terrorism Index (GTI)*
3. IKSS3 : Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah.
4. IKSS4 : Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional.
5. IKSS5 : Jumlah kerugian (materiil) akibat tindak pidana terorisme
6. IKSS6 : Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme
7. IKSS7 : Indeks *judicial review* regulasi penanggulangan terorisme.
8. IKSS8 : Indeks pelaksanaan Kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral
9. IKSS 9 : Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap.
10. IKSS 10 : Indeks kesiapsiagaan nasional.
11. IKSS 11 : Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme.
12. IKSS 12 : Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme.
13. IKSS 13 : Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan.
14. IKSS 14 : Indeks deradikalisasi
15. IKSS 15 : Nilai RB BNPT.

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BNPT dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rupiah murni. Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BNPT tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal

penyelenggaraan program dan kegiatan BNPT yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BNPT. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, detail prakiraan kebutuhan anggaran program – program BNPT tahun 2020-2024 dapat dilihat pada *Lampiran 2.Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga*.

BAB 5. PENUTUP

Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 telah disusun sebagai landasan untuk lembaga eksekutif negara (K/L/P) untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas:

- menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme;
- mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme; dan
- melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020-2024 merupakan rencana yang disusun oleh BNPT sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas tersebut. Dokumen ini berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan pimpinan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan strategi yang dilaksanakan selaras sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BNPT berkontribusi dalam pencapaian misi Presiden ketujuh, yaitu: **“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.”** Dari visi dan misi tersebut, diturunkan beberapa Program Nasional yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional periode 2020-2024. BNPT berkontribusi pada Program Nasional (PN) ketujuh, yaitu **“Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, pada Program Prioritas (PP) **“Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”**.

Untuk itu, BNPT telah merumuskan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari PP tersebut, yaitu:

- (1) Penguatan regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian (*research-based policy*) secara komprehensif lintas Kementerian/Lembaga;

- (2) Optimasi kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan penguatan perangkat hukum Internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme;
- (3) Meningkatkan ketahanan nasional dari ancaman tindak pidana terorisme melalui kesiapsiagaan nasional;
- (4) Perlemahan kapasitas, kapabilitas, dan jejaring organisasi terorisme serta penyebaran paham radikal terorisme;
- (5) Deradikalisasi terintegrasi secara efektif dan efisien;
- (6) Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis pasca terjadinya tindak terorisme;
- (7) Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis pasca terjadinya tindak pidana terorisme; serta
- (8) Pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Arah kebijakan dan strategi BNPT dijabarkan menjadi 13 (tiga belas) sasaran strategis yang menjadi indikator keberhasilan capaian BNPT. Berjalannya rencana strategis ini sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan penanggulangan terorisme kedepan. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam berjalannya proses implementasi rencana strategis BNPT. Implementasi yang cepat tanggap dan tepat sasaran merupakan syarat mutlak dalam mencapai tujuan di akhir periode rencana strategis pada tahun 2024.

Dengan demikian, sasaran-sasaran yang ditetapkan harus dicapai dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan aktivitas untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kerangka pendanaan yang komprehensif dan mumpuni juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dan aktivitas secara finansial agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan.

Terwujudnya cita-cita BNPT membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. BNPT penyusun kebijakan, koordinator, serta pelaksana kebijakan terkait penanggulangan terorisme di Indonesia harus mengambil peran aktif (*leading sector*) dalam penanggulangan terorisme nasional.

Sinergi dengan K/L/P terkait serta komponen-komponen masyarakat harus terus ditingkatkan dalam upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan, sehingga tujuan akhir BNPT “**Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong**” dapat terwujud.


KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024

KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME							516,942	586,422	652,250	707,285	771,812	BNPT	
	Sasaran Strategis (SS) 1. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme												
	Indikator Kinerja SS (IKSS) 1. Indeks persepsi keamanan masyarakat		6	6.5	7	7.2	7.5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dari tindak pidana terorisme												
	IKSS 2. <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>		4.44	4.39	4.34	4.29	4.24						
	SS 2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia							118,334	129,496	138,812	153,099	166,553	
	IKSS 3. Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah		0.7	0.75	0.8	0.82	0.84	118,334	129,496	138,812	153,099	166,553	
	SS 3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia							16,272	23,461	26,056	28,255	30,322	
	IKSS 4. Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	16,272	23,461	26,056	28,255	30,322	
	SS 4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme							5,640	9,523	18,850	16,235	19,659	
	IKSS 5. Jumlah kerugian (materiil dan non materiil) akibat tindak pidana terorisme		Rp. 20 M	Rp. 19 M	Rp. 18 M	Rp. 17 M	Rp. 16 M	4,935	7,750	15,925	13,118	16,329	
	IKSS 6. Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme		70 jiwa	60 jiwa	50 jiwa	40 jiwa	30 jiwa	705	1,773	2,925	3,118	3,329	
	SS 5. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian							-	2,000	3,000	3,000	3,000	
	IKSS 7. Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme		0.2	0.17	0.15	0.13	0.1	-	2,000	3,000	3,000	3,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS6. Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri							33,826	35,000	36,000	37,000	39,000	
	IKSS 8. Indeks pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral		0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	33,826	35,000	36,000	37,000	39,000	
	SS 7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap							109,447	121,683	133,454	146,626	160,869	
	IKSS 9. Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap		1	2	3	4	5	109,447	121,683	133,454	146,626	160,869	
	SS 8. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme							19,121	38,655	57,692	74,637	92,996	
	IKSS 10. Indeks kesiapsiagaan nasional		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19,121	38,655	57,692	74,637	92,996	
	SS 9. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi							8,502					
	IKSS11. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	8,502	11,878	15,600	19,079	22,651	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS 10. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme							9,423	16,490	17,000	18,250	18,400	
	IKSS 12. Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme (orang)		125	150	160	170	180	9,423	16,490	17,000	18,250	18,400	
	SS 11. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan							6,236	7,602	8,446	9,550	10,500	
	IKSS 13. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	6,236	7,602	8,446	9,550	10,500	
	SS 12. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi							58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	
	IKSS 14. Indeks deradikalisasi		0.8	0.85	0.85	0.87	0.9	58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	
	SS 13. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)							132,013	138,383	142,969	147,674	152,502	
	IKSS 15. Nilai RB BNPT		70	71	72	73	75	132,013	138,383	142,969	147,674	152,502	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME							384,929	328,262	382,956	422,553	471,480	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; Deputi Bidang Kerjasama Internasional	
	SP 1. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia (OUTCOME : Jumlah tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah)						118,334						
	IKSP 1. Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah		0.7	0.75	0.8	0.82	0.84	118,334	129,496	138,812	153,099	166,553	
	SP 2. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia (Outcome: Jumlah penurunan tindak pidana terorisme)						16,272	23,461	26,056	28,255	30,322		
	IKSP 2. Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	16,272	23,461	26,056	28,255	30,322	
	SP3. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme (Outcome 1: Total kerugian materiil akibat tindak pidana terorisme)						5,640	9,523	18,850	16,235	19,659		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSP 3. Jumlah kerugian (materiil) akibat tindak pidana terorisme		Rp. 20 M	Rp. 19 M	Rp. 18 M	Rp. 17 M	Rp. 16 M	4,935	7,750	15,925	13,118	16,329	
	IKSP 4. Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme (Jiwa)		70	60	50	40	30	705	1,773	2,925	3,118	3,329	
	SP 4. Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri (Outcome: Indeks pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral)							33,826	34,841	35,886	36,963	38,072	
	IKSP 5. Indeks pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral		0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	33,826	34,841	35,886	36,963	38,072	
	SP 5. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (Outcome: Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap)							617	1,983	1,983	2,207	2,207	
	IKSP 6. Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (jaringan)		1	2	3	4	5	617	1,983	1,983	2,207	2,207	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SP 6. Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel prioritas nasional (Outcome :)							108,830	119,700	131,471	144,419	158,663	
	IKSP 7. Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya (laporan)		95	105	105	105	105	108,830	119,700	131,471	144,419	158,663	
	SP 7. Meningkatkan kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme (Outcome: Indeks kesiapsiagaan nasional)							17,621	37,005	55,877	72,640	90,800	
	IKSP 8. Indeks kesiapan aparat pemerintah		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	17,621	37,005	55,877	72,640	90,800	
	SP 8. Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme							800	880	968	1,065	1,171	
	IKSP 9. Indeks kesiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan nasional		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	800	880	968	1,065	1,171	
	SP 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme							700	770	847	932	1,025	
	IKSP 10. Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam		6	6.5	7	7.2	7.5	700	770	847	932	1,025	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	mengantisipasi tindak pidana terorisme												
	SP 10. Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi (Outcome: Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme)							8,502	11,878	15,600	19,079	22,651	
	IKSP 11. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme		1X24	1X24	1X24	1X24	1X24	8,502	11,878	15,600	19,079	22,651	
	SP 11. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme (Outcome: Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme)							9,423	16,490	17,000	18,250	18,400	
	IKSP 12. Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme (orang)		125	150	160	170	180	9,423	16,490	17,000	18,250	18,400	
	SP 12. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan (Outcome: Indeks korban terorisme yang							6,236	7,602	8,446	9,550	10,500	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	mendapatkan pemulihan)												
	IKSP 13. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	6,236	7,602	8,446	9,550	10,500	
	SP 13. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi (Outcome: Indeks deradikalisasi)							58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	
	IKSP 14. Indeks deradikalisasi		0.8	0.85	0.85	0.87	0.9	58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	
Deradikalisasi								58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	Direktorat Deradikalisasi
	SK 1. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi (Output: Deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme)	Jawa Barat						58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	
	IKSK 1. Indeks deradikalisasi		0.8	0.85	0.85	0.87	0.9	58,129	66,662	72,088	74,908	79,065	
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme								118,951	131,479	140,795	155,306	168,760	
	SK 1. Terselenggaranya pencegahan potensi tindak pidana terorisme (Output: Pencegahan tindak pidana terorisme)	Jawa Barat						118,334	129,496	138,812	153,099	166,553	
	IKSK 1. Jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah (potensi)		8	9	9	10	10	118,334	129,496	138,812	153,099	166,553	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 2 . Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (Output:)	Jawa Barat						617	1,983	1,983	2,207	2,207	
	IKSK 2. Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (Jaringan)		1	2	3	4	5	617	1,983	1,983	2,207	2,207	
Perlindungan Objek Vital, Transportasi, dan Lingkungan serta Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme								11,876	14,591	25,180	23,837	29,105	Direktorat Perlindungan
	SK 1. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme (Output: Perlindungan obyek vital, transportasi dan lingkungan dari tindak pidana terorisme)	Jawa Barat						5,640	9,523	18,850	16,235	19,659	
	IKSK 1. Jumlah kerugian materiil akibat tindak pidana terorisme (Rp.)		Rp. 20 M	Rp. 19 M	Rp. 18 M	Rp. 17 M	Rp. 16 M	4,935	7,750	15,925	13,118	16,329	
	IKSK 2. Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme (Jiwa)		70	60	50	40	30	705	1,773	2,925	3,118	3,329	
	SK 2 . Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan (Output: Pemulihan korban tindak pidana terorisme terorisme)							6,236	7,602	8,446	9,550	10,500	
	IKSK 3. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	6,236	7,602	8,446	9,550	10,500	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pembinaan Kemampuan								20,123	42,283	64,217	83,732	104,665	Direktorat Pembinaan kemampuan
	SK 1. Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme (Output: Pembinaan aparat pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme)	Jawa Barat						17,621	37,005	55,877	72,640	90,800	
	IKSK 1. Indeks kesiapan aparat pemerintah		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	17,621	37,005	55,877	72,640	90,800	
	SK 2 . Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlakupenginderaan (Output:)	Jawa Barat						2,502	5,278	8,340	11,092	13,865	
	IKSK 2. Rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman		50%	60%	70%	75%	80%	2,502	5,278	8,340	11,092	13,865	
Penindakan								116,330	127,950	140,546	154,403	169,645	Direktorat Penindakan
	SK 1. Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel (Output:)	Jawa Barat						108,830	119,700	131,471	144,419	158,663	
	IKSK 1. Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang		105 laporan	105 laporan	105 laporan	105 laporan	105 laporan	108,830	119,700	131,471	144,419	158,663	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	diberikan tepat waktu dan terpercaya												
	SK 2 . Meningkatnya kesiapan sarpras untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme (Output:)	Jawa Barat						800	880	968	1,065	1,171	
	IKSK 2. Indeks kesiapan Sarpras kesiapsiagaan nasional		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	800	880	968	1,065	1,171	
	SK 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme (Output:)	Jawa Barat						700	770	847	932	1,025	
	IKSK 3. Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme		6	6.5	7	7.2	7.5	700	770	847	932	1,025	
	SK 4. Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi (Output: Pengendalian krisis saat tindak terorisme terjadi)	Jawa Barat						6,000	6,600	7,260	7,987	8,786	
	IKSK 4. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme		1X24	1X24	1X24	1X24	1X24	6,000	6,600	7,260	7,987	8,786	
Penegakan Hukum								25,694	39,951	43,056	46,505	48,722	Direktorat Penegakan Hukum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 1. Menurunnya jumlah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia (Output: Kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap)	Jawa Barat						16,272	23,461	26,056	28,255	30,322	
	IKSK 1. Jumlah kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap		0.8	0.78	0.76	0.74	0.72	16,272	23,461	26,056	28,255	30,322	
	SK 2 . Meningkatnya perlindungan terhadap Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme (Output: Perlindungan Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme)	Jawa Barat						9,423	16,490	17,000	18,250	18,400	
	IKSK 2. Indeks Apgakum yang dilindungi selama proses penegakan hukum tindak pidana terorisme		0.8	0.82	0.84	0.86	0.88	9,423	16,490	17,000	18,250	18,400	
Peningkatan Kerjasama Bilateral Penanggulangan Terorisme								12,314	12,683	13,064	13,456	13,860	Direktorat Kerja Sama Bilateral
	SK 1. Meningkatnya jumlah kerjasama bilateral terkait penanggulangan terorisme (Output: Pelaksanaan kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme (9 Kerjasama))	Jawa Barat						12,314	12,683	13,064	13,456	13,860	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK 1. Indeks kerjasama bilateral		0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	12,314	12,683	13,064	13,456	13,860	
Peningkatan Kerjasama Regional dan Multilateral Penanggulangan Terorisme								11,218	11,555	11,901	12,258	12,626	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
	SK 1. Meningkatnya jumlah kerjasama regional dan multilateral terkait penanggulangan terorisme (Output: Pelaksanaan kerjasama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme)	Jawa Barat						11,218	11,555	11,901	12,258	12,626	
	IKSK 1. Indeks kerjasama regional dan multilateral		0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	11,218	11,555	11,901	12,258	12,626	
Peningkatan Partisipasi BNPT pada Forum Penanggulangan Terorisme Internasional								10,294	10,603	10,921	11,248	11,586	Direktorat Perangkat Hukum Internasional
	SK 1. Meningkatnya partisipasi BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional (Output: Partisipasi aktif BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri)	Jawa Barat						10,294	10,603	10,921	11,248	11,586	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK 1. Tingkat partisipasi BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional		0.9	0.9	0,95	0.95	1	10,294	10,603	10,921	11,248	11,586	
DUKUNGAN MANAJEMEN								132,013	138,383	142,969	147,674	152,502	Sekretariat Utama, Inspektorat
	SP 1. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Jawa Barat							2,000	2,100	2,200	2,300	
	IKSP 1. Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme		0.2	0.17	0.15	0.13	0.1		2,000	2,100	2,200	2,300	
	SP 2. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	Jawa Barat						132,013	136,383	140,869	145,474	150,202	
	IKSP 2. Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama		52.83	52.83	52.85	52.85	52.91	42,616	43,894	45,211	46,567	47,964	
	IKSP 3. Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama		29.48	29.49	29.5	29.5	29.51	71,354	73,903	76,515	79,190	81,929	
	IKSP 4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan BNPT		1	1.1	1.2	1.3	1.4	18,044	18,585	19,143	19,717	20,308	
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Hukum,								34,018	35,039	36,090	37,173	38,288	Biro Perencanaan,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Hubungan Masyarakat, serta Data dan Pelaporan													Hukum, dan Humas
	SK 1. Terwujudnya BNPT yang akuntabel sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan Hukum dan Humas	Jawa Barat						4,426	4,559	4,696	4,836	4,982	
	IKSK 1. Nilai AKIP BNPT kecuali komponen evaluasi internal		8	8	8	8	8	4,426	4,559	4,696	4,836	4,982	
	SK 2. Terselenggaranya layanan publik BNPT yang prima	Jawa Barat						2,494	2,569	2,646	2,726	2,807	
	IKSK 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BNPT		3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	2,494	2,569	2,646	2,726	2,807	
	SK 3. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	Jawa Barat						11,548	11,895	12,252	12,619	12,998	
	IKSK 3. Nilai penguatan akuntabilitas		2.45	2.45	2.5	2.51	2.51	4,426	4,559	4,696	4,836	4,982	
	IKSK 4. Nilai penataan peraturan perundang-undangan		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	4,628	4,767	4,910	5,057	5,209	
	IKSK 5. Nilai peningkatan kualitas layanan publik		3.5	3.5	3.52	3.52	3.55	2,494	2,569	2,646	2,726	2,807	
	SK 4. Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional	Jawa Barat						15,550	16,016	16,496	16,991	17,501	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK 7. Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme		36	37	38	38	39	15,550	16,016	16,496	16,991	17,501	
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kepegawaian, Organisasi, Keuangan, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga								94,970	97,819	100,754	103,776	106,890	Biro Umum
	SK 1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BNPT	Jawa Barat						38,190	39,335	40,516	41,731	42,983	
	IKSK 1. Opini BPK atas laporan keuangan BNPT		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	38,190	39,335	40,516	41,731	42,983	
	SK 2. Meningkatnya kapasitas organisasi BNPT	Jawa Barat						1,330	1,370	1,411	1,453	1,497	
	IKSK 2. Nilai kapasitas organisasi		100%	100%	100%	100%	100%	1,330	1,370	1,411	1,453	1,497	
	SK 3. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Biorkasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum	Jawa Barat						55,451	57,114	58,827	60,592	62,410	
	IKSK 3. Nilai manajemen perubahan		2.87	2.88	2.89	2.9	2.9	2,454	2,528	2,604	2,682	2,762	
	IKSK 4. Nilai penataan sistem manajemen SDM		10.95	10.95	10.98	10.98	11	50,337	51,847	53,403	55,005	56,655	
	IKSK 5. Nilai penguatan organisasi		3.76	3.76	3.78	3.78	3.8	1,330	1,370	1,411	1,453	1,497	
	IKSK 6. Nilai penataan tatalaksana		3.36	3.38	3.4	3.41	3.41	1,330	1,370	1,411	1,453	1,497	
Penguatan Pengawasan BNPT								3,025	3,525	4,025	4,525	5,025	Inspektorat
	SK 1. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan	Jawa Barat						1,138	1,326	1,514	1,702	1,890	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	akuntabel sesuai wewenang Inspektorat												
	Nilai Evaluasi Internal AKIP BNPT		2.5	2.75	3	3.25	3.5	550	641	732	823	914	
	IKSK2. Nilai Evaluasi Internal AKIP BNPT		63	65	68	70	74	588	685	782	879	976	
	SK 2. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Inspektorat	Jawa Barat						1,887	2,199	2,511	2,823	3,135	
	IKSK3. Nilai Penguatan Pengawasan		8	9	10	11	12	1,887	2,199	2,511	2,823	3,135	

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020-2024**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Pasal 43H	Sekretariat Utama <ul style="list-style-type: none">• Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas• Biro Umum	BNPT, Kemenpan RB, Kemenkumham, Kemenkopolhukam, Kemensetneg	Selesai Tahun 2020
2.	Peraturan BNPT tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT	Amanat Perpres tentang BNPT	Sekretariat Utama <ul style="list-style-type: none">• Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas• Biro Umum	BNPT, Kemenpan RB, Kemenkumham	Selesai Tahun 2020/2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan	Target Penyelesaian
3.	Peraturan BNPT tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat	Amanat PP No. 77 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (4)	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi • Direktorat Pencegahan	BNPT, Kemenkumham	2022/2023
4.	Peraturan BNPT tentang Kurikulum, Metode, dan Modul Pendidikan dan Pelatihan Terpadu, serta Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama	Amanat PP No. 77 Tahun 2019 Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 11	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan • Direktorat Pembinaan Kemampuan	BNPT, Kemenkumham	2021
5.	Peraturan BNPT tentang Pelindungan Sarana Prasarana Terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik	Amanat PP No. 77 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2)	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi • Direktorat Perlindungan	BNPT, Kemenkumham	2021/2022
6.	Peraturan BNPT tentang Pelaksanaan Kontra Narasi, Kontra Propaganda, dan Kontra Ideologi	Amanat PP No. 77 Tahun 2019 Pasal 27	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi	BNPT, Kemenkumham	2021/2022


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan	Target Penyelesaian
			<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pencegahan 		
7.	Peraturan BNPT tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi	Amanat PP No. 77 Tahun 2019 Pasal 29 ayat (5)	Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Deradikalisasi dan Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Penegakan Hukum 	BNPT, Kemenkumham	2022/2023
9.	Rencana Aksi Nasional/RAN PE/Pencegahan	Amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018	BNPT, Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan instansi terkait lainnya	BNPT	2021
8.	Peraturan BNPT tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut	Amanat PP No. 77 Tahun 2019 Pasal 73	Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	BNPT, Kemenkumham	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan	Target Penyelesaian
	Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya		<ul style="list-style-type: none">Direktorat Penegakan Hukum		

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bangbang Surono, Ak. M.M.

